

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

WALI KOTA BANDA ACEH,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan implementasi reformasi birokrasi melalui pengaturan sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur serta sesuai dengan perkembangan regulasi khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Wali Kota;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal.

18. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

19. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Dibidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah;

20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenangan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut "Standar Operasonal Prosedur" sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri dari:
 - a. Pelayanan Administrasi Penyusunan Pelaporan Asset;
 - b. Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang;
 - c. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD;
 - d. Pelaksanaan/Dokumen Perjalanan Dinas;
- e. Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat;
- f. Pengajuan Usulan Kenaikan Gaji Berkala;
- g. Pengajuan Cuti Pegawai;
- h. Pengelolaan Surat Keluar;
- i. Pengelolaan Surat Masuk;
- Prosedur Pengumpulan Data Dan Evaluasi Kinerja;
- k. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- 1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
- m. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- n. Penyiapan Dan Kompilasi Data Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DPMPTSP;
- o. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP;
- p. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- q. Penyusunan Laporan Keuangan;
- Prosedur Penerbitan SPM (UP, GU dan TU);
- s. Penyusunan SPJ Fungsional dan Administratif:
- t. Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU-P);
- u. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS);
- v. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persedian (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU-P);
- w. Pengawasan Rutin;
- x. Pengawasan Insidentil;
- y. Penyusunan Peta, Potensi Dan Peluang Investasi;
- z. Penyiapan Bahan Promosi Dan Hasil Kajian Peta Potensi Penanaman Modal;

- aa. Koordinasi, Pembinaan Dan Fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota Di Dalam Pelaksanaan Tugasnya Terkait Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal Dan PTSP;
- bb. Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal dan PTSP Di Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- cc. Publikasi Dan Distribusi Bahan Promosi Penanaman Modal dan PTSP;
- dd. Analisis Minat Penanaman Modal (Market Intelejen);
- ee. Fasilitasi Penerimaan Misi Dan Kunjungan Delegasi PMPTSP:
- ff. Pemantauan Penanaman Modal;
- gg. Pembinaan Penanaman Modal;
- hh. Penanganan Pengaduan Secara Langsung;
- ii. Penanganan Pengaduan Secara Tidak Langsung;
- jj. Survey Kepuasan Masyarakat;
- kk. Pelaporan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
- Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Kelautan Dan Perikanan;
- mm. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Kelautan Dan Perikanan;
- nn. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Pertanian;
- oo. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Pertanian;
- pp. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- qq. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- rr. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Transportasi;
- ss. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Transportasi;
- tt. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan;
- uu. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan;
- vv. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Ketenagakerjaan;
- ww. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Perindustrian;
- xx. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Perindustrian;
- yy. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Surat Izin Usaha Perikanan;
- zz. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner;
- aaa. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia);
- bbb. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing);
- ccc. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner);

ddd. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK);

eee. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB

UMKU) Tanda Daftar Gudang;

fff. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;

ggg. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri;

hhh. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian

Jalan Kabupaten/Kota;

iii. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);

jij. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota;

kkk. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga;

lll. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat laik higiene sanitasi;

mmm. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat laik sehat;

nnn. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);

ooo. Surat Izin Praktik (SIP);

ppp. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;

qqq. Surat Izin Tukang Gigi;

rrr. Surat Izin Operasional Puskesmas;

sss. Izin Operasional Klinik Pratama/Utama (Pemerintah);

ttt. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D (Pemerintah);

uuu. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);

vvv. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Bangunan Tidak Sederhana;

www. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Bangunan Sederhana;

xxx. Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Belajar (KB) Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Taman Kanak-Kanak (TK);

yyy. Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD);

zzz. Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

aaaa. Izin Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Bimbingan Belajar (Bimbel), Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP);

bbbb. Izin Reklame;

cccc. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya;dan

dddd. Izin Pendirian Tiang Reklame;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 9 2011 un 2024 M

27 Sumadii Akhir 1445 H

Pj. WALI KOTA BANDA ACEH

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 7
TANGGAL : 3 Januari

27 Jumadii Akhir 1445 H



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIAT DPMPTSP

and a part of the	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 2 31 2
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP., M.Si Pembina

NIP. 19840323 200212 1 002

Nama SOP

: Pelayanan Administrasi Penyusunan Pelaporan Asset

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	 Memahami dan Mengetahui tata cara atau Prosedur Penatausahaan Aset; Telah Mengikuti Bimtek Pengelolaan Barang; Memahami penggunaan Teknologi Informasi khususnya Aplikasi Sigolabang.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan .
SOP Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang; SOP Penyusunan RKBMD dan RKPBMD; SOP Penghapusan BMD pada Pengguna Barang.	 Komputer dan printer; Alat Tulis Kantor (ATK); Buku Standar Harga Jasa dan Barang; Format RKBMD dan RKPBMD.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak ada Penatausahaan Aset maka Pengelolaan Barang Milik DPMPTSP Kota Banda Aceh Menjadi Tidak Tertib	Laporan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

			Pelal	rsana			Mutu	ı Baku
No	Kegiatan	Kepala DPMPTSP	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pengelola Barang	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memerintahkan Sekretaris untuk menyusun Laporan Aset DPMPTSP		1			Surat masuk	5 Menit	Disposisi Surat
2	Menugaskan Kasubbag untuk menyiapkan Laporan Aset DPMPTSP					Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi surat
3	Menyiapkan Laporan Aset DPMPTSP, dan memerintahkan Pengelola Barang untuk membuat Laporan Aset DPMPTSP serta berkoordinasi dengan Bidang Aset dan Bidang Akuntansi					Disposisi surat	30 Menit	Disposisi Surat
4	Membuat Laporan Aset DPMPTSP dan menyerahkan kepada Kasubbag					Draft laporan aset DPMPTSP	330 Menit	Draft Laporan Aset DPMPTSP
5	Memeriksa dan mengoreksi Laporan Aset DPMPTSP. Jika telah benar memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk di paraf. Jika salah mengembalikan kepada Pengurus Barang untuk diperbaiki.		Benar	Salah		Draft Laporan Aset DPMPTSP	120 Menit	Draft Laporan Aset DPMPTSP
6	Memeriksa Laporan Aset DPMPTSP. Jika telah benar memaraf dan menyampaikan kepada Kepala untuk di tandatangani. Jika salah mengembalikan kepada Kasubbag	Benar	Salah			Draft Laporan Aset DPMPTSP	15 Menit	Draft Laporan Aset DPMPTSP
7	Memeriksa Laporan Aset DPMPTSP dan menandatangani Laporan Aset DPMPTSP serta mengembalikan kepada Kasubbag untuk di tindak lanjuti					Draft Laporan Aset DPMPTSP	10 Menit	Laporan Aset DPMPTSP
8	Memerintahkan Pengurus Barang untuk menindak lanjuti Laporan Aset DPMPTSP yang telah di setujui					Laporan Aset DPMPTSP	5 Menit	Laporan Aset DPMPTSP
9	Mengirim Laporan Aset DPMPTSP ke Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK)					Laporan Aset DPMPTSP	10 Menit	Laporan Aset DPMPTSP sudah dikirimkan ke Bidang Aset BPKK



SEKRETARIAT DPMPTSP

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri/S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002

Nama SOP : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang

 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 	 Kualifikasi Pelaksana Memahami Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Barang Milik Daerah; Memahami Tugas dan Fungsi Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang; Memahami penggunaan Sistem Teknologi Informasi.
Keterkaitan 1. SOP Penghapusan barang Milik Daerah; 2. SOP Kartu Inventaris Barang (KIR).	Peralatan/Perlengkapan 1. Data Pendukung; 2. Komputer dan Printer; 3. Alat Tulis Kantor (ATK).
Peringatan Apabila Pejabat yang menandatangani dokumen pengalihan status penggunaan barang milik daerah tidak ditempat maka waktu dalam SOP ini dinyatakan tidak berlaku.	Pencatatan dan Pendataan Disimpan Sebagai Data Elektronik dan Manual

			Pe	elaksana			Mutu Bakı	1
NO	Kegiatan	Kepala DPMPTSP	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pengurus Barang	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7		9
1	Menerima Surat dari Bidang Aset BPK mengenai usulan pemusnahan barang					Surat masuk dari Bidang Aset BPK	30 menit	Disposisi surat
2	Memerintahkan Kasubbag untuk membuat usulan pemusnahan barang					Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat
3	Memerintahkan Pengurus Barang untuk menginventarisir barang-barang yang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki, telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa.					Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat
4	Menginventarisir barang-barang yang rusak dan membuat usulan pemusnahan barang					Foto dan daftar usulan barang yang akan diusulkan pemusnahannya	5 hari	Konsep surat usulan pemusnahan barang dan surat pernyataan dari Kepala DPMPTSP
5	Memeriksa dan memaraf usulan pemusnahan barang					Surat usulan pemusnahan barang dan surat pernyataan dari Kepala DPMPTSP	30 menit	Surat usulan pemusnahan barang dan surat pernyataan dari Kepala DPMPTSP
6	Menandatangani surat usulan pemusnahan barang					Surat usulan pemusnahan barang dan surat pernyataan dari Kepala DPMPTSP	10 menit	Surat usulan pemusnahan barang dan surat pernyataan dari Kepala DPMPTSP



SEKRETARIAT DPMPTSP

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:

Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh

Andri, S.STP.,M.Si Pembina

NIP. 19840323 200212 1 002

Nama SOP : Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 	Memahami aturan yang berkaitan dengan RKBMD dan RKPBMD; Memiliki kewenangan dalam memproses RKBMD dan RKPBMD; ; Memahami penggunaan sistem teknologi informasi. .
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan RKBMD dan RKPBMD	Data Pendukung; Komputer dan Printer; Alat Tulis Kantor (ATK).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
RKBMD dan RKPBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai Dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	KIB, KIR, Laporan Daftar BMD, RKBMD dan RKPBMD

Disahkan oleh

			Pelal	ksana				Mutu Baku			
NO	Kegiatan	Kepala DPMPTSP	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pengurus Barang	Kabid/Kasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Menerima surat tentang Penyusunan RKBMD dan RKPBMD dan memerintahkan Sekretaris untuk menyiapkan RKBMD dan RKPBMD.						Surat masuk dari Bagian Aset BPK	30 menit	Disposisi Surat		
2	Memerintahkan dan mengarahkan Kasubbag untuk menyiapkan RKBMD dan RKPBMD.						Disposisi surat	30 menit	Disposisi Surat		
3	Memerintahkan dan mengarahkan Pengurus barang untuk mengumpulkan RKBMD dan RKPBMD dari bidang-bidang.						Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat		
4	Menyiapkan format dan menyampaikan ke bidang- bidang untuk membuat usulan RKBMD dan RKPBMD.						Surat masuk yang telah di disposisi	1 hari	Format usulan RKBMD & RKPBMD		
5	Menyiapkan Usulan RKBMD dan RKPBMD						Daftar kebutuhan barang bidang	1 hari	Usulan RKBMD dan RKPBMD bidang		
6	Menerima dan merekap usulan untuk RKBMD dan RKPBMD yang disampaikan oleh bidang.				-		konsep usulan RKBMD dan RKPBMD	3 hari	konsep usulan RKBMD dan RKPBMD		
7	Memeriksa usulan RKBMD dan RKPBMD, Jika data salah menyerahkan kepada Pengurus Barang untuk diperbaiki. Jika data telah sesuai menyerahkan kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani.	Ya	\	Tidak			konsep usulan RKBMD dan RKPBMD	1 hari	konsep usulan RKBMD dan RKPBMD		
8	Menandatangani usulan RKBMD dan RKPBMD						Surat usulan RKBMD dan RKPBMD	1 hari	Surat usulan RKBMD dan RKPBMD		



SEKRETARIAT DPMPTSP

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002

: Pelaksanaan/Dokumen Perjalanan Dinas

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Walikota Banda Aceh No. 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri BAPPEDA Kota Banda Aceh dan Keputusan Walikota Nomor 528 Tahun 2016 tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk	Komputer dan Printer; Alat Tulis Kantor (ATK).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika pemprosesan Surat Tugas dan SPPD tidak segera dibuat dapat menyebabkan tidak terlaksananya perjalanan dinas	Soft Copy diarsipkan dalam komputer atau peralatan lainnya; Hard copy diarsipkan.

Nama SOP

			Pelak	rsana	a Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Kepala DPMPTSP	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Memerintahkan Sekretaris untuk mempersiapkan bahan perjalanan dinas					Surat/Undangan	5 menit	Disposisi	
	Memerintahkan Kasubbag untuk mempersiapkan bahan perjalanan dinas					Disposisi	5 menit	Disposisi	
	Memerintahkan Pelaksana untuk membuat Surat Tugas dan SPPD					Disposisi	5 menit	Disposisi	
	Membuat surat tugas dan SPPD, melakukan koordinasi dan mengambil SPT serta perhitungan biaya SPPD serta menyerahkan surat tugas/SPPD kepada Kasubbag				-	Disposisi, Surat undangan/ telaahan staf yang telah didisposisi Walikota/Wakil Walikota, Sekda	30 menit	Surat Tugas	
	Memaraf SPT dan SPPD, menyerahkan kepada Sekretaris					Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD	5 menit	SPT dan SPPD	
1	Memaraf SPT dan SPPD, menyerahkan kepada Kepala DPMPTSP					Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD	5 menit	SPT dan SPPD	
7	Menandatangani SPT dan SPPD					Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD	5 menit	SPT dan SPPD	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami pedoman tata naskah dinas/ kearsipan; 2. Memahami peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki kemampuan menggunakan komputer.
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Keterkaitan	Develotor (Devley glopper
1. SOP Pengelolaan Surat Keluar; 2. SOP Usulan Kenaikan Pangkat.	Peralatan/Perlengkapan 1. Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian; 2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 3. Komputer dan printer; 4. Stempel dan Alat Tulis Kantor (ATK).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika daftar usulan kenaikan pangkat tidak segera diajukan maka pegawai yang seharusnya berhak mendapatkan kenaikan pangkat menjadi tertunda kenaikan pangkatnya	Pengajuan usulan kenaikan pangkat merupakan hak dari pegawai yang telah mencapai persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pengelola Kepegawaian	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	Pegawai yang berhak naik pangkat	Sekretaris	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menyusun daftar kenaikan pangkat pegawai, kenaikan pangkat reguler maupun pilihan dan menyerahkan kepada Kasubbag						- Daftar Kenaikan Pangkat - DUK	30 Menit	mendapatkan kenaikan	Tiga bulan sebelum TMT kenaikan pangkat (per April dan per Oktober)
2	Memeriksa daftar kenaikan pangkat pegawai dan menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratannya						Daftar pegawai yang berhak mendapatkan kenaikan pangkat	20 Menit	Informasi persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan kenaikan pangkat	
3	Menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan kenaikan pangkat			<u> </u>			Informasi persyaratan pengajuan kenaikan pangkat	420 Menit		
4	Menerima berkas-berkas persyaratan pengajuan kenaikan pangkat yang telah dikumpulkan oleh pegawai yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Pengelola Kepegawaian						Fotokopi berkas-berkas persyaratan yang telah ditetapkan	40 Menit	Berkas-berkas persyaratan telah lengkap	Apabila semua berkas dikumpulkan dalam waktu bersamaan
5	Mengumpulkan berkas-berkas persyaratan untuk masing-masing pegawai dan menstempel legalisir pada masing-masing berkas	<u> </u>					Berkas-berkas persyaratan	120 Menit	Masing-masing berkas telah distempel format legalisir	
6	Memaraf berkas persyaratan dan menyerahkan kepada Sekretaris						Berkas-berkas persyaratan	20 Menit	Berkas-berkas persyaratan	
7	Menandatangani berkas persyaratan kenaikan pangkat dan mengembalikan kepada pengelola kepegawaian						Berkas-berkas persyaratan	20 Menit	Berkas-berkas persyaratan	
8	Membubuhkan cap pada format legalisir yang telah ditandatangani oleh Sekretaris dan menyiapkan surat pengantar usulan kenaikan pangkat yang akan diajukan ke BKPSDM						Berkas-berkas persyaratan	45 Menit	Berkas-berkas persyaratan telah dilegalisir dan distangal Draft surat pengantar usulan kenaikan pangkat	
9	Memeriksa dan memaraf surat pengantar usulan kenaikan pangkat dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk diparaf						Draft surat pengantar usulan kenaikan pangkat	20 Menit	Draft surat pengantar usulan kenaikan pangkat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Memeriksa dan memaraf surat pengantar usulan kenaikan pangkat				7		Draft surat pengantar usulan kenaikan pangkat	20 Menit	Draft surat pengantar usulan kenaikan pangkat	
11	Menyerahkan surat pengantar kenaikan pangkat kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani						Draft surat pengantar usulan kenaikan pangkat	10 Menit	Draft surat pengantar usulan kenaikan pangkat	
12	Memeriksa dan menandatangani surat pengantar usulan kenaikan pangkat						Draft surat pengantar usulan kenaikan pangkat	20 Menit	Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat	
13	Menyerahkan surat rekomendasi usulan kenaikan pangkat ke BKPSDM beserta berkas-berkas persyaratan yang diperlukan						Surat pengantar usulan kenaikan pangkat Berkas-berkas persyaratan yang telah dilegalisir	30 Menit	Surat pengantar usulan kenaikan pangkat dan berkas-berkas persyaratannya telah dikirimkan ke BKPSDM	Pengajuan kenaikan pangkat dilakukan tiga bulan sebelum TMT Kenaikan Pangkat



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Pengajuan Usulan Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	Memahami pedoman tata naskah dinas/ kearsipan; Memahami peraturan perundang-undangan tentang kenaikan gaji berkala.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengelolaan Surat Keluar; SOP Usulan Kenaikan Pangkat.	Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian; Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji PNS; Daftar Urut Kepangkatan (DUK); Komputer dan printer.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika daftar usulan kenaikan pangkat tidak segera diajukan maka pegawai yang seharusnya berhak mendapatkan kenaikan pangkat menjadi tertunda kenaikan pangkatnya	Daftar Kendali Kenaikan Gaji Berkala

				Pelaksana				1	Mutu Baku	
No	Kegiatan	Pengelola Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pegawai yang bersangkutan	Sekretaris	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mendata Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan gaji berkala dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan mencatatnya dalam daftar kenaikan gaji berkala untuk kemudian disampaikan kepada Kasubbag						 Daftar PNS Kenaikan Gaji Berkala Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 	30 Menit	Daftar kenaikan gaji berkala pegawai	Tiga bulan sebelum TMT kenaikan gaji
2	Menerima daftar pegawai yang berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala dan menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan						Daftar penjagaan kenaikan gaji berkala pegawai	20 Menit	Informasi persyaratan pengajuan kenaikan gaji berkala	
3	Menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan kenaikan gaji berkala						Informasi persyaratan pengajuan kenaikan gaji berkala	420 Menit	Berkas persyaratan pengajuan kenaikan gaji berkala	
4	Menerima berkas-berkas persyaratan pengajuan kenaikan gaji berkala yang telah dikumpulkan oleh pegawai yang bersangkutan. Jika persyaratan telah lengkap dilegalisir dan menyerahkan kepada Pengelola Kepegawaian. Jika belum lengkap mengembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk dilengkapi.	Ya		Tìdak			Fotokopi berkas-berkas persyaratan yang telah ditetapkan	40 Menit	Berkas-berkas persyaratan yang diperlukan telah lengkap	Apabila semua berkas dikumpulkan dalam waktu bersamaan
5	Menyusun berkas-berkas persyaratan masing-masing pegawai dan menstempel legalisir pada masing- masing berkas untuk selanjutnya dilegalisir oleh Sekretaris						Berkas-berkas persyaratan yang diperlukan telah lengkap	120 Menit	Berkas telah distempel format legalisir	
6	Memaraf berkas persyaratan kenaikan gaji berkala						Berkas persyaratan kenaikan gaji berkala	20 Menit	Berkas telah diparaf oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
7	Menandatangani berkas persyaratan kenaikan gaji berkala dan menyerahkan kepada Pengelola Kepegawaian				-		Berkas persyaratan kenaikan gaji berkala	20 Menit	Berkas persyaratan kenaikan gaji berkala telah ditandatangani	

Membubuhkan cap pada format legalisir yang telah ditandatangai Sekretaris dan menyiapkan surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala yang akan diajukan ke BKPSDM untuk Gol. IV dan mengusulkan melalui SIMPEG dan pegawai Gol III ke bawah untuk diverifikasi oleh BKPSDM.			Berkas persyaratan kenaikan gaji berkala	45 Menit	 Berkas telah distempel format legalisir Draft surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala 	
Memaraf surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala Gol. IV dan menyerahkan kepada Sekretaris			Draft surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala	15 Menit	Draft surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala	
Memaraf surat rekomendasi usulan kenaikan gaji berkala Gol.IV dan menyerahkan kepada Pengelola Kepegawaian			Draft surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala	15 Menit	Draft surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala	
Menyerahkan surat pengantar kenaikan gaji berkala kepada Disdukcapil untuk ditandatangani]		Draft surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala	5 Menit	Draft surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala	
Membaca, mencermati dan menandatangani surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala			Draft surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala	10 Menit	Surat Pengantar Usulan Kenaikan gaji berkala	
Menyerahkan Surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala ke BPKSDM beserta berkas-berkas persyaratan.			 Surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala Berkas-berkas persyaratan yang telah dilegalisir 	30 Menit	Surat pengantar usulan kenaikan gaji berkala dan berkas-berkas persyaratannya telah dikirimkan ke BKPSDM	Pengajuan kenaikan gaji berkala dilakukan tiga bulan sebelum TMT Kenaikan Gaji Berkala



SEKRETARIAT DPMPTSP

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002

: Pengajuan Cuti Pegawai

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	Memahami pedoman tata naskah dinas/ kearsipan; Memahami tatacara pemberian cuti PNS sesuai dengan perundang-undangan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Pengelolaan Surat Masuk; SOP Pengelolaan Surat Keluar; SOP Pengajuan Cuti Pegawai. 	 Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian; Komputer dan printer; Stempel dan Alat Tulis Kantor (ATK).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pengambilan cuti dalam setahun dapat diberikan beberapa kali, maksimal 14 (empat belas) hari	Pemberian cuti pegawai merupakan hak dari pegawai yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kartu Kendali Cuti.

Nama SOP

				Pelaksana				Mutu	Baku	
No	Kegiatan	Pegawai yang Mengajukan Cuti	Kepala DPMPTSP	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Pengelola Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengajukan surat permohonan cuti kepada Kepala DPMPTSP						Surat permohonan cuti	5 Menit	Surat permohonan cuti	
2	Membaca, menelaah dan mendisposisi surat permohonan cuti kepada Sekretaris						Disposisi surat permohonan cuti	5 Menit	Disposisi surat permohonan cuti	
3	Memerintahkan Kasubbag untuk mempersiapkan surat izin cuti pegawai						Disposisi surat permohonan cuti	5 Menit	Disposisi surat permohonan cuti	
4	Menugaskan Pengelola Kepegawaian untuk membuat surat izin cuti pegawai						Disposisi surat permohnan cuti	30 Menit	Disposisi surat permohonan cuti	
5	Membuat surat izin cuti pegawai dan menyerahkan kepada Kasubbag					—	Disposisi surat pemberian cuti	30 Menit	Surat permohonan cuti	
6	Memeriksa surat izin cuti. Jika telah benar memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk diparaf. Jika salah mengembalikan kepada Pengelola Kepegawaian.			Benar			Surat izin cuti	10 Menit	Surat izin cuti	
7	Memeriksa surat izin cuti pegawai. Jika sudah benar memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala untuk ditandatangani, jika salah dikembalikan kepada Kasubbag		Benar	\	Salah		Surat izin cuti	10 Menit	Surat izin cuti	

8	Menandatangani surat izin cuti pegawai dan menyerahkan kepada Sekretaris			Surat izin cuti	5 Menit	Surat izin cuti	
	Menugaskan Kasubbag untuk mendistribusikan surat izin cuti pegawai ke BKPSDM Kota Banda Aceh			Surat izin cuti	5 Menit	Surat izin cuti	
	Mengarahkan Pengelola Kepegawaian untuk mendistribusikan surat izin cuti pegawai ke BKPSDM Kota Banda Aceh			Surat izin cuti	10 Menit	Surat izin cuti	Surat Cuti Pegawai di proses pada BPKPSDM
	Mencatat pemberian izin cuti pegawai kedalam buku ekspedisi dan mendokumentasikan surat izin cuti pegawai, mengirimnya ke BKPSDM Kota Banda Aceh.			Surat izin cuti	30 Menit	Surat izin cuti	



SEKRETARIAT DPMPTSP

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh

Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002

Nama SOP : Pengelolaan Surat Keluar

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Walikota Banda Aceh No. 25 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	Memahami dan mengetahui tata cara pengelolaan surat menyurat; Memahami dan mengetahui indeks surat; Memahami dan mengetahui Aplikasi E-Surat.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengelolaan Surat Masuk; SOP Pengelolaan Surat Keluar.	1. Buku Agenda; 2. Mesin Fotokopi; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor (ATK).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika surat keluar tidak dikelola dengan baik, akan menyulitkan pencarian jika sewaktu-waktu dibutuhkan	Hard copy diarsipkan di lemari arsip masing-masing bidang sesuai disposisi; Soft copy disimpan dalam komputer atau penyimpanan lainnya.

				Pelaksana			M	utu Baku		
No	Kegiatan	Kepala DPMPTSP	Sekretaris	Para Kepala Bidang	Kasubbag	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memerintahkan Sekretaris/Kabid untuk membuat surat keluar						Dasar dibuatnya surat keluar	10 menit	Disposisi	
2	Membuat konsep surat keluar						Disposisi	20 menit	Disposisi	
3	Memerintahkan Pelaksana untuk membuat draf surat keluar						Disposisi	10 menit	Draf surat keluar	
4	Mengetik draf surat dan menyerahkan kepada atasan						Draf surat keluar	45 menit	Draf surat keluar	
5	Memeriksa draf surat keluar. Jika telah sesuai menyerahkan kepada Sekretaris/Kabid. Jika tidak sesuai mengembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.			Ya	-	Tidak	Draf surat keluar	20 menit	Draf surat keluar	
6	Memeriksa draf surat keluar. Jika telah sesuai diparaf dan menyerahkan kepada Kadis. Jika tidak sesuai mengembalikan kepada Kasubag	Ya	\rightarrow	\rightarrow	Tidak		Draf surat keluar	20 menit	Surat yang telah diparaf	
7	Menelaah isi surat keluar. Jika telah sesuai ditandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris/Kabid Jika tidak sesuai mengembalikan kepada Sekretaris/Kabid.	Ya		Tidak	Tidak		Surat yang telah diparaf	20 menit	Surat Keluar	
8	Memerintahkan Pelaksana untuk mencatat, menomori dan menginput dalam Aplikasi e-Surat		—				Surat Keluar	10 menit	Surat keluar	
9	Mendistribusikan surat keluar dan mengarsipkannya						Surat keluar	30 menit	Tanda Terima dan arsip	Tergantung jarak pengantaran surat



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Pengelolaan Surat Masuk

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Walikota Banda Aceh No. 25 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	Memahami pedoman tata naskah dinas/ kearsipan Memahami dan mengetahui tata cara pengelolaan surat menyurat; Memahami dan mengetahui indeks surat; Memahami dan mengetahui Aplikasi E-Surat.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengelolaan Surat Masuk; SOP Pengelolaan Surat Keluar.	 Buku Agenda; Komputer dan printer; Scanner; Alat Tulis Kantor (ATK); Lembar Disposisi.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika pencatatan tidak segera dilaksanakan, urusan surat menyurat menjadi tidak tertib	Hard copy didistribusikan ke masing-masing bidang sesuai disposisi

				Pelaksana						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Sekretaris	Kepala DPMPTSP	Para Kepala Bidang	Para Kasubbag	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menerima surat masuk, penomoran dan mencatat surat masuk serta melampirkan lembaran disposisi						Buku agenda, Pulpen	5 menit	Surat Masuk	
2	Menelaah surat masuk, memaraf dan mengembalikan kepada Pelaksana untuk diteruskan kepada Kepala DPMPTSP						Surat Masuk, Lembaran Disposisi	10 menit	Lembar disposisi yang diparaf	
3	Menyerahkan surat kepada Kepala DPMPTSP						Surat Masuk, Lembaran Disposisi	5 menit	Surat Masuk, Lembaran Disposisi	
4	Mendisposisikan surat dan menyerahkan kembali kepada Pelaksana untuk didistribusikan sesuai peruntukan						Surat Masuk, Lembaran Disposisi	10 menit	Disposisi	
5	Mencatat hasil disposisi dan Mendistribusikan surat sesuai disposisi Kepala DPMPTSP						Disposisi	30 menit	Lembar disposisi telah didisposisi	Disesuaikan dengan waktu Kepala Dinas
6	Menerima surat masuk yang telah didisposisi oleh Kepala DPMPTSP						Disposisi	5 menit	Surat masuk	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Prosedur Pengumpulan Data Dan Evaluasi Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 	 Memiliki tingkat pendidikan minimal D-III Ekonomi Akuntansi; Memiliki ketelitian yang tinggi; Memiliki pengetahuan dan kemampuan menganalisa data dan informasi tentang keuangan daerah; Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan, menganalisa data dana informasi laporan keuangan; Memahami penggunaan Teknologi Informasi.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja); SOP Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA); SOP Penyusunan LKjIP; SOP Pengumpulan Data dan Evaluasi Kinerja. 	 Komputer dan printer; Jaringan Internet; Data Pendukung; Dokumen Renstra; Dokumen Renja; Alat Tulis Kantor (ATK).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika prosedur tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses peyusunan laporan akan terhambat	Pengumpulan data di lakukan setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan pembuatan laporan.

				Pelaksa	na			Mutu Bal	ku
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program dan Pelaporan	Para Kabid dan Kasubbag	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengarahkan Sekretaris untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja setiap bulannya.						Dokumen : 1. Renstra 2. IKU 3. PK	30 menit	Disposisi
2	Memerintahkan Kasubbag untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data kinerja di lingkungan DPMPTSP.						Dokumen: 1. Renstra 2. IKU 3. PK	30 menit	Disposisi
3	Menyusun format pengumpulan data kinerja DPMPTSP dan jadwal penyusunan laporan kinerja serta mengarahkan pelaksana untuk mengumpulkan data realisasi kinerja perbidang sesuai format.						Format Pengumpulan Data Kinerja	80 menit	Format Pengumpulan Data Kinerja
5	Mengumpulkan dan merekap data realisasi kinerja sesuai format yang telah disusun, dan menyampaikan kepada Kasubbag.						Rekapitulasi Data Kinerja Per Bidang	3 hari	Rekapitulasi Data Kinerja Per Bidang
6	Memeriksa dan menganalisis laporan realisasi kinerja per bulannya dan menyerahkan kepada Sekretaris.						Konsep Rekapan Data Realisasi Kinerja	2 hari	Konsep Rekapan Data Realisasi Kinerja
7	Memeriksa laporan evaluasi hasil kinerja dinas per bulan dan melaporkan kepada Kadis.						Konsep Rekapan Data Realisasi Kinerja	30 menit	Konsep Rekapan Data Realisasi Kinerja
8	Menerima laporan dari Sekretaris dan mengarahkan untuk melakukan pembahasan dengan masing-masing bidang pada minggu I setiap bulannya.						Konsep Rekapan Data Realisasi Kinerja	30 menit	Konsep Rekapan Data Realisasi Kinerja

9	Melakukan rapat pembahasan evaluasi		P		Konsep Rekapan Data Realisasi Kinerja	3 jam	Konsep Rekapan Data Realisasi Kinerja dan notulen rapat
10	Membuat dan menyampaikan hasil pembahasan Evaluasi dan menyerahkan kepada Kasubbag			—	Notulen Rapat	2 hari	Notulen Rapat
	Memeriksa dan membuat laporan Evaluasi Kinerja serta menyerahkan kepada Sekretaris.				Konsep Laporan Evaluasi Kinerja	1 hari	Konsep Laporan Evaluasi Kinerja
12	Memeriksa dan memaraf laporan hasil Evaluasi Kinerja dan menyerahkan kepada Kepala Dinas				Laporan Evaluasi Kinerja DPMPTSP	60 menit	Laporan Evaluasi Kinerja DPMPTSP
13	Menandatangani laporan dan menyerahkan kepada Kasubbag.				Laporan Evaluasi Kinerja DPMPTSP	60 menit	Laporan Evaluasi Kinerja DPMPTSP
14	Memperbanyak dan mengarsipkan serta memberikan laporan ke masing-masing bidang.				Laporan Evaluasi Kinerja DPMPTSP	60 menit	Laporan Evaluasi Kinerja DPMPTSP

Ê	Ŷ	
		1
R	TOTA DANGA	
		_

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nmor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja); SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); SOP Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). 	 Komputer dan printer; Jaringan Internet; Alat Tulis Kantor (ATK); Data Pendukung; Dokumen Rencana Strategis (Renstra); Dokumen Rencana Kerja (Renja); Dokumen usulan progran dan kegiatan bidang; Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU); Format RKA; Penjabaran KUA – PPAS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan RKA Dinas akan terhambat	Sebaiknya mempertimbangkan kegiatan yang akan menjadi prioritas dan harus terkait dengan Renstra dan Renja yang berlaku

				Pelaksana			1	Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program dan Pelaporan	Para Kabid	Analisis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat tentang Penyusunan RKA, dan memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinir Penyusunan RKA.						Surat Penyusunan RKA, Format RKA	30 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan/mengarahkan Kasubag untuk menginformasikan kepada para Kabid dan Sekretariat untuk menyusun RKA bidang.						Surat Penyusunan RKA, Format RKA	30 menit	Disposisi	
3	Menginformasikan kepada Kabid untuk penyusunan RKA Bidang berdasarkan surat edaran dari Sekda dan menyusun RKA Sekretariat sesuai dengan penjabaran KUA-PPAS.						Disposisi, Surat Penyusunan RKA, Format RKA	60 menit	Foto Copy Surat Penyusunan RKA, Format RKA	
4	Menyusun RKA Bidang berdasarkan informasi yang di berikan oleh Kasubbag.						Foto Copy Surat Penyusunan RKA, Format RKA	5 hari	Usulan RKA dari Bidang	
5	Memerintahkan Analis untuk menghimpun dan merekap data usulan RKA dari Bidang						Usulan RKA dari Bidang	60 menit	Usulan RKA dari Bidang	
6	Menghimpun, merekap dan memeriksa kembali usulan RKA dari bidang untuk kesesuaian Pagu Anggaran pada KUA-PPAS dan menyerahkan kepada Kasubbag.						RKA Usulan Sekretariat/Bidang	5 hari	Draf RKA DPMPTSP	
7	Memeriksa draf RKA DPMPTSP, dan menyerahkan ke Sekretaris						Draf usulan RKA Bidang	2 hari	Draf usulan RKA DPMPTSP	
8	Memeriksa dan memaraf RKA DPMPTSP. Jika data salah mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Jika data telah sesuai menyerahkan kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani.	Ya	\rightarrow	Tidak			Draf usulan RKA DPMPTSP	1 hari	RKA DPMPTSP	
9	Menandatangani RKA DPMPTSP.						RKA DPMPTSP	1 hari	RKA DPMPTSP	

ĺ	Ŷ	= ^
	X	
	, ALVOI	/

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nmor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja); SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); SOP Penyusunan RKA. 	 Komputer dan printer; Jaringan Internet; Alat Tulis Kantor (ATK); Data pendukung; Notulen rapat pembahasan program dan kegiatan bidang; RPJMD; Format Rencana Kerja (Renja).
Peringatan Jika tidak dilaksanakan tidak ada sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Pencatatan dan Pendataan Sebaiknya mempertimbangkan kegiatan yang akan menjadi prioritas dan harus terkait dengan Renstra yang berlaku

				Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Program dan Pelaporan	Tim Penyusunan RENJA	Analisis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat tentang Penyusunan Renja OPD, dan memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinir Penyusunan Renja						Surat Penyusunan Renja	30 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan/mengarahkan Kasubag untuk menyusun SK Tim Penyusunan Renja						Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Membuat format pengumpulan data penyusunan Rencana Kerja 1 (satu) tahun beserta indikator yang ingin dicapai						Disposisi, Renstra	1 Hari	Format Renja	
4	Menyusun Rencana Kerja 1 (satu) tahun beserta indikator yang ingin di capai pada Bidang dan Sekretariat						Format Renja dan Renstra	5 Hari	Rencana Kerja 1 (satu) tahun	
5	Memerintahkan Analis untuk menghimpun dan menganalisis bahan penyusunan Renja dari Bidang dan Sekretariat.						Rencana Kerja 1 (satu) tahun	60 Menit	Disposisi	
6	Menghimpun, menganalisis dan menyerahkan draf Renja kepada Kasubbag						Disposisi, Rencana Kerja 1 (satu) tahun, Renstra	10 Hari	draf Renja	
7	Melakukan rapat Penyusunan Renja						Draf Renja	1 Hari	Berita Acara/ Notulen Rapat	
8	Menyusun Renja dan SK penyusunan Renja sesuai hasil rapat Tim Penyusunan Renstra dan menyerahkan kepada Sekretaris.						Draf Renja, Notulen rapat	6 hari	Dokumen Renja	
9	Memeriksa dan memaraf Renja. Jika data salah mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Jika data telah sesuai menyerahkan kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani.	Ya		Tidak			Dokumen Renja	1 hari	Dokumen Renja	
10	Mengesahkan Renja						Dokumen Renja	1 Hari	Dokumen Renja	

Ê	Ŷ	
		100 M
C.	X	
	AGNAS PAGE	100

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nmor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kenja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja).	 Komputer dan printer; Jaringan Internet; Alat Tulis Kantor (ATK); Data pendukung; Notulen rapat pembahasan program dan kegiatan bidang; RPJMD; Format Rencana Strategis (Renstra).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan tidak ada sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Sebaiknya mempertimbangkan kegiatan yang mendukung Visi dan Misi Walikota

		Pelaksana Mutu Baku								
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Program dan Pelaporan	Tim Penyusunan Renstra	Analisis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat tentang Penyusunan Renstra OPD, dan memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinir Penyusunan Renstra DPMPTSP						Surat Penyusunan Renstra	30 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan/mengarahkan Kasubag untuk menyusun SK Tim Penyusunan Renstra						Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Membuat format pengumpulan data penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun, beserta indikator yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Walikota terpilih.						Disposisi, visi dan misi Walikota terpilih	1 Hari	Format Renstra	
4	Menyusun Rencana Kerja 5 (lima) tahunan beserta indikator yang ingin dicapai pada Bidang dan Sekretariat						Format Renstra, visi dan misi Walikota terpilih	5 Hari	Rencana Kerja 5 (lima) tahun	
5	Memerintahkan Analis untuk menghimpun dan menganalisis bahan penyusunan Renstra dari Bidang dan Sekretariat.						Rencana Kerja 5 (lima) tahun	60 Menit	Disposisi	
6	Menghimpun, menganalisis dan menyerahkan draf Renstra kepada Kasubbag						Disposisi, Rencana Kerja 5 (lima) tahun	10 Hari	Draf Renstra	
7	Melakukan rapat Penyusunan Renstra						Draf Renstra	1 Hari	Berita Acara/ Notulen Rapat	
8	Menyusun Renstra dan SK penyusunan Renstra sesuai hasil rapat Tim Penyusunan Renstra dan menyerahkan kepada Sekretaris.						Draf Renstra, Notulen rapat	6 hari	Dokumen Renstra	
9	Memeriksa dan memaraf Renstra. Jika data salah mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Jika data telah sesuai menyerahkan kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani.	Ya	├	Tidak			Dokumen Renstra	1 hari	Dokumen Renstra	
10	Mengesahkan Renstra						Dokumen Renstra	1 Hari	Dokumen Renstra	

A\$ + @2	
المرابعة الم	
	TOTA SAMON SUP

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Penyiapan Dan Kompilasi Data Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DPMPTSP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Memiliki tingkat pendidikan minimal D-III Ekonomi
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	2. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	3. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan
Negara	4. Memahami penggunaan Teknologi Informasi

- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahaan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja).	 Komputer dan printer; Jaringan Internet; Alat Tulis Kantor (ATK); Data Pendukung; Dokumen Rencana Strategis (Renstra); Dokumen Rencana Kerja (Renja); Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT); Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU); Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh; Data dan informasi capaian indikator kinerja kunci DPMPTSP dan Pemko Banda Aceh; Dokumen Penetapan Kinerja; Data Kepegawaian; Format LPPD/IKK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak akan terdapat kompilasi data-data capaian kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah .	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

		Pelaksana			Mutu Baku				
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program dan Pelaporan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat tentang Penyusunan LPPD, dan memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinir penyiapan dan kompilasi data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah					Surat Penyusunan LPPD, Format LPPD/komponen IKK SKPD dan Pemko Banda Aceh.	30 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan dan mengarahkan Kasubbag untuk menyiapkan dan kompilasi data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai format yang telah di berikan.					Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Memerintahkan dan mengarahkan Analis untuk mengumpulkan dan menghimpun data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah					Format penyusunan LPPD/komponen IKK SKPD dan Pemko Banda Aceh	60 menit	Format penyusunan LPPD/komponen IKK SKPD dan Pemko Banda Aceh	
	Mengumpulkan, menganalisis, dan menghimpun data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan menyerahkan kepada Kasubbag.					Format penyusunan LPPD/komponen IKK SKPD dan Pemko Banda Aceh	5 hari	Data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	
5	Melakukan kompilasi data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai IKK bersama para Kepala Bidang.					Data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	10 Hari	Data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setelah dikompilasi	
6	Memeriksa data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Jika data salah mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Jika data telah sesuai menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.	Ya	\Diamond	Salah		Data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setelah dikompilasi (dokumen)	1 hari	Dokumen capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	
7	Menandatangani dokumen capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan menyerahkannya kepada Kasubbag.					Dokumen capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1 hari	Dokumen capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	
	Membuat surat pengantar pengiriman surat dan menyerahkan kepada Analis untuk di kirim ke alamat yang dituju.					Dokumen capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	60 menit	Surat Pengantar	
9	Menyerahkan dokumen capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Tim verifikasi dan penilaian dokumen untuk diverifikasi.					Dokumen capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	60 menit	Dokumen capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	

<u> </u>	
	Section 1
ZA BANDA SCH	

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP/Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP

Dasar Hukum	Kua	alifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	1.	Memiliki tingkat pendidikan m
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	2.	Memiliki kewenangan dalam p

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahaan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keyangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- minimal D-III Ekonomi;
- 2. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LKjIP;
- 3. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan;
- 4. Memahami penggunaan Teknologi Informasi;

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Renstra; SOP Penyusunan Renja.	 Komputer dan printer; Jaringan Internet; Alat Tulis Kantor (ATK); Data Pendukung; Dokumen Rencana Strategis (Renstra); Dokumen Rencana Kerja (Renja); Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT); Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU); Dokumen Penetapan Kinerja; Laporan Realisasi Keuangan tahun sebelumnya; Data dan informasi capaian kinerja DPMPTSP; Data Kepegawaian. Format LKJIP
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan LKjIP DPMPTSP akan terhambat.	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

No.	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Program dan Pelaporan	Analisis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat tentang Penyusunan LKjIP OPD, dan memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinir Penyusunan LKjIP DPMPTSP					Surat Penyusunan LKjIP.	30 menit	Disposisi, Surat	
2	Memerintahkan dan mengarahkan Kasubbag Program dan Pelaporan untuk menyusun LKjIP					Surat Penyusunan LKjIP	30 menit	Disposisi, Surat	
3	Menyiapkan format pengumpulan data dan informasi LKjIP serta melakukan koordinasi dan menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing- masing bidang dan sekretariat					Format Penyusunan LKJiP	1 hari	Data Realisasi Kinerja	
4	Mengumpulkan, menganalisis, dan menghimpun data dan informasi LKjIP dan menyerahkan kepada Kasubbag Program dan Pelaporan					Format Data dan Realisasi Kinerja.	5 hari	Data Realisasi Kinerja dari Bidang	
5	Menyusun Draf LKjIP dan menyerahkan kepada Sekretaris.					Bahan penyusunan LKjIP	10 hari	Draf LKjIP	
6	Memeriksa dan memaraf LKjIP. Jika data salah dikembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Jika data telah sesuai menyerahkan kepada Kepala dinas untuk ditandatangani.	Ya	—	Tidak		Draf LKjIP	1 hari	Draf LKjIP	
7	Menandatangani LKjIP dan menyerahkan kepada Kasubbag					Draf LKjIP	1 hari	LKjip DPMPTSP	
8	Membuat surat pengantar pengiriman surat dan mengantar dokumen LKjIP ke alamat yang dituju.					LKjip DPMPTSP	60 menit	Surat Pengantar	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan ke 7 atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang SOP Pengelolaan Keuangan daerah Kota Banda Aceh. 	 Memiliki tingkat pendidikan minimal D-III Ekonomi Memahami penggunaan Teknologi Informasi Aplikasi Keuangan Memiliki kemampuan dalam penyusunan Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi laporan keuangan Memiliki Ketelitian yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan SKPD keterkaitan dengan penyusunan laporan keuangan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Laporan Keuangan; SOP Prosedur Penerbitan SPM; SOP Penysunan SPJ Fungsional dan Administratif; SOP Penyusunan SPP LS.	1. Komputer dan printer 2. Dokumen Laporan pengesahan SPJ, SPP, SPM 3. SP2D 4. Dokumen menyangkut aset BKU 5. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Laporan Keuangan Semesteran tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh	Disimpan sebagai data elektronik dan manual laporan keuangan semesteran

			Pelal	rsana		Mutu Baku			
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Keuangan	Pembantu PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran sesuai surat masuk					Surat Masuk	20 Menit	Disposisi Surat	
	Memerintahkan Kasubbag Keuangan untuk menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan berikutnya					Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi Surat	
3	Memerintahkan Pembantu PPK untuk membuat Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis 6 bulan					Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi Surat	
4	Mengumpulkan dan mengolah data Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis 6 bulan dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan.					Disposisi Surat	5 Hari	Format Penyusunan Laporan Semesteran, BKU, SP2D	
5	Mengevaluasi Laporan Keuangan Semesteran dan menguji kesesuaian laporan keuangan semesteran dengan BKU serta menyerahkan kepada Sekretaris.					Draf Laporan Keuangan Semesteran	1 Hari	Draf Laporan Keuangan Semesteran	
	Memeriksa Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan, dan menyerahkan kepada Kepala DPMPTSP.					Draf Laporan Keuangan Semesteran		Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	
7	Menandatangani Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis 6 bulan dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan.					Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	15 Menit	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	
8	Memerintahkan Pembantu PPK untuk mengikuti jadwal evaluasi laporan keuangan sesuai jadwal dari bidang akuntansi dan pelaporan.					Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	15 Menit	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	

Mengikuti evaluasi laporan keuangan dan prognosis 6 bulan dan memperbaiki kembali laporan keuangan semesteran dan prognosis 6 bulan sesuai hasil evaluasi dan menyerahkan pada Kasubbag Keuangan.				Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	3 Hari	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	
Memeriksa Laporan Keuangan semesteran dan prognosis 6 bulan sesuai hasil evaluasi. Jika benar menyerahkan kepada Sekretaris. Jika salah mengembalikan kepada Pembantu PPK untuk diperbaiki.		Benar	\	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	30 Menit	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	
Memeriksa laporan keuangan dan prognosis 6 bulan. Jika benar menyerahkan pada Kepala DPMPTSP. Jika salah mengembalikan kepada Kasubbag.	Benar	\Diamond	Salah	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	30 Menit	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	
Menandatangani Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis 6 bulan dan mengembalikan kepada Kasubbag				Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	15 Menit	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	
Memerintahkan Pembantu PPK untuk memperbanyak Laporan Keuangan Semesteran.				Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	15 Menit	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	
Memperbanyak dan mengarsipkan dokumen laporan keuangan semesteran.				Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	30 Menit	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan	



SEKRETARIAT DPMPTSP

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002

: Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan ke 7 atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang SOP Pengelolaan Keuangan daerah Kota Banda Aceh. 	 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan; Memiliki kemampuan dalam penyusunan Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi laporan keuangan; Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan yang berkaitan dengan asset; Memahami penggunaan Teknologi Informasi Aplikasi Keuangan; Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan SKPD keterkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Penyusunan Laporan Keuangan; SOP Prosedur Penerbitan SPM; SOP Penysunan SPJ Fungsional dan Administratif; SOP Penyusunan SPP LS. 	 Komputer dan printer; Dokumen Laporan pengesahan SPJ, SPP, SPM; SP2D; Dokumen menyangkut aset BKU; Alat Tulis Kantor (ATK).
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Laporan Keuangan tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	Disimpan sebagai data elektronik dan manual, dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Nama SOP

			Pelaksa	ana		Mutu Baku			
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Keuangan	Pembantu PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima surat tentang Penyusunan Laporan Keuangan OPD tahun n-1, dan memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan DPMPTSP					Surat Edaran	15 Menit	Disposisi	
2	Memerintahkan dan mengarahkan Kasubbag untuk menyusun Laporan Keuangan					Surat Edaran	20 Menit	Disposisi	
3	Memerintahkan Pembantu PPK mengumpulkan data register SPP/SPM/SP2D sebagai bahan Penyusunan Laporan.					Surat Edaran	20 Menit	Data Register, SPP/SPM/SP2D	
4	Mengumpulkan dan mengolah data register SPP/SPM/SP2D dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan.					SPJ Fungsional Administratif Bendahara Pengeluaran	5 Hari	Data Register SPP/SPM/SP2D	
5	Memeriksa dokumen pendukung dan hasil olahan data serta mengarahkan analis untuk menyusun draf Laporan Keuangan.					SPJ Fungsional Administratif Bendahara Pengeluaran, Data Registrasi SPP/SPM/SP2M	30 Menit	Data Register SPP/SPM/SP2D	
6	Menyusun draf Laporan Keuangan dan menyerahkan pada Kasubbag Keuangan.					Draf Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Balik (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan	21 Hari	Draf Laporan Keuangan	
7	Memeriksa draf Laporan Keuangan. Jika data telah sesuai menyerahkan kepada Sekretaris. Jika data tidak sesuai mengembalikan kepada Pembantu PPK untuk diperbaiki.		Ya	\rightarrow	Tidak	Draf Laporan Keuangan	2 Hari	Draf Laporan Keuangan	

8	Memeriksa kembali draf Laporan Keuangan dan mengembalikan kepada Kasubbag untuk di lakukan evaluasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKK.		-		Draf Laporan Keuangan	2 Hari	Draf Laporan Keuangan	
9	Memaraf Laporan Keuangan dan mengarahkan analis untuk mengikuti evaluasi Laporan Keuangan sesuai jadwal pada bidang Akuntansi				Draf Laporan Keuangan	20 Menit	Laporan Keuangan	
11	Mengikuti evaluasi laporan keuangan SKPD pada bidang akuntansi dan memperbaiki laporan keuangan sesuai hasil evaluasi dan menyerahkan pada Kasubbag.				Laporan Keuangan	1 Hari	Berita Acara Laporan Keuangan Hasil Evaluasi	
12	Memeriksa laporan keuangan hasil evaluasi bidang akuntansi. Jika telah sesuai Laporan diparaf dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak sesuai mengembalikan kepada Pembantu PPK untuk diperbaiki.		Ya	\rightarrow	Laporan Keuangan Hasil Evaluasi	30 Menit	Laporan Keuangan	
13	Memeriksa laporan keuangan hasil evaluasi bidang akuntansi. Jika telah sesuai memaraf dan meneruskan pada Kepala DPMPTSP. Jika tidak sesuai mengembalikan kepada Kasubbag Keuangan untuk diperbaiki.	Ya	\rightarrow	Tidak	Laporan Keuangan	30 Menit	Laporan Keuangan	
14	Menandatangani laporan keuangan DPMPTSP dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan.				Laporan Keuangan	15 Menit	Laporan Keuangan	
15	Memerintahkan Pembantu PPK untuk memperbanyak laporan keuangan dan mengarsipkan				Laporan Keuangan	15 Menit	Laporan Keuangan	
16	Memperbanyak dan mengarsipkan laporan keuangan.				Laporan Keuangan	30 Menit	Dokumen Laporan Keuangan	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Prosedur Penerbitan SPM (UP, GU dan TU)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan ke 7 atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang SOP Pengelolaan Keuangan daerah Kota Banda Aceh; Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Sesuai dengan tahun berjalan); Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh. 	 Memiliki tingkat pendidikan minimal D-III Ekonomi Memahami prosedur penerbitan SPM Memahami persyaratan pengajuan SPP Memahami pengelompokan jenis belanja Memahami penggunaan Teknologi Informasi Aplikasi Keuangan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Prosedur Penerbitan SPM SOP Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan TU-P SOP Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan UP/GU-P 	 Komputer dan printer Jaringan Internet Alat Tulis Kantor (ATK) Rencana Anggaran Biaya DPA/DPPA
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 50% dari dana UP yang diterima serta sepanjang masih tersedia pagu dan Anggaran Kas dalam DPA.	Rekapitulasi SPM

			Pelaksana			Mutu Ba	aku	
No	Kegiatan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran	PPK / Kasubbag	Pembantu PPK /Analis Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran.					SPD SKPD	10 menit	SPD SKPD
	Membuat SPP (UP/GU/TU) Berdasarkan SPD dan menyerahkan kepada Pembantu PPK SKPD/Analis Keuangan.					 Surat Pengantar SPP Ringkasan SPP Rincian SPP Salinan SPD Surat Pernyataan Pengajuan SPP Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran 	1 Hari	Dokumen SPP
	Meneliti kelengkapan dokumen SPP (UP/GU/TU) dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD dan menyerahkan kepada PPK-SKPD. Jika lengkap menyerahkan kepada PPK. Jika tidak lengkap mengembalikan kepada Bendahara untuk dilengkapi.		•	Tidak Lengkap		Dokumen SPP	30 Menit	Dokumen SPP
	Memeriksa kelengkapan dan menyetujui dokumen SPP (UP/GU/TU) dan mengembalikan kepada pembantu PPK untuk dibuatkan SPM. Jika lengkap mencetak SPM. Jika tidak lengkap mengembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki.		Tidak	\Diamond	Lengkap	Dokumen SPP	20 Menit	Dokumen SPP
5	Membuat SPM dan menyerahkan kepada PPK.					Dokumen SPP	20 Menit	SPM
6	Memaraf dokumen SPM oleh Kasubbag					SPM	15 Menit	SPM
7	Menandatangani Dokumen SPM oleh Pengguna Anggaran.					SPM	15 Menit	SPM
1	Memerintahkan Bendahara untuk menindaklanjuti SPM ke bidang perbendaharaan BPKK			-		SPM	15 Menit	SPM
9	Menyerahkan SPM ke bidang perbendaharaan BPKK untuk ditindaklanjuti.					SPM	15 Menit	SPM



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Penyusunan SPJ Fungsional dan Administratif

	Ţ
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan gaji PNS; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM Bagi Pegawai ASN; Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. 	Memiliki tingkat pendidikan minimal D-III Ekonomi; Memahami prosedur penerbitan SPM; Memahami persyaratan pengajuan SPP; Memahami pengelompokan jenis belanja; Memahami penggunaan Teknologi Informasi Aplikasi Keuangan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penysunan SPJ Fungsional dan Administratif; SOP Penyusunan SPM.	1. Komputer dan Printer; 2. Jaringan Internet; 3. Alat Tulis Kantor (ATK); 4. Data Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU-P); 5. Kalkulator.

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika prosedur tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses Pertanggungjawaban Penggunaan Uang akan terhambat.	 DPA, Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Dokumen pendukung kelengkapan SPP,Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Salinan Surat penyediaan Dana (SPD), Surat Pernyataan Tanggungjawab (PA/KPA), Kartu Kendali Kegiatan, Copy SPMK/Kontrak), Faktur dan Kwitansi, Lampiran ebiling pajak, lampiran Zis, foto copy Rekening Koran, Disimpan sebagai data elektronik dan manual; Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

		Pelaksana			Mut				
No	Kegiatan	Bendahara Pengeluaran	Kasubbag Keuangan/PPK	PA/KPA	PPKD/BUD (Bid.Akuntansi)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyiapkan Laporan Penutupan Kas, melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU, Buku pembantu pengeluaran per rincian objek, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Simpanan/Bank, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Pajak.	7				Buku Kas Umum (BKU) Buku Pembantu BKU Laporan Penutupan Kas Surat Tanda Setoran atas penyetoran UP yang tidak	5 hari	SPJ Pengeluaran	Penyusunan SPJ di lakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2	Menyusun SPJ Pengeluaran dan menyerahkan pada Kasubbag Keuangan.					SPJ Pengeluaran	1 hari	SPJ Bendahara Pengeluaran	
3	Memverifikasi Dokumen SPJ beserta BKU dan laporan penutupan Kas. Jika telah benar memberikan kepada PA/KPA. Jika salah mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki.	Salah	\rightarrow	Benar		SPJ Bendahara Pengeluaran	1 hari	SPJ Bendahara Pengeluaran	
4	Menandatangani SPJ Bendahara Pengeluaran dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan.					SPJ Bendahara Pengeluaran	20 menit	SPJ Bendahara Pengeluaran	
5	Mengarahkan Bendahara Pengeluaran untuk memperbanyak dokumen dan menyampaikan SPJ Fungsional dan Administrtif ke PPKD selaku BUD melalui Bidang Akuntansi BPKK.					SPJ Bendahara Pengeluaran	10 menit	SPJ Administratif dan Fungsional	
6	Memperbanyak SPJ dan Dokumen Pendukung serta menyerahkan kepada PPKD/BUD melalui Bidang Akuntansi.					SPJ Administratif dan Fungsional	30 menit	SPJ Administratif dan Fungsional	
7	Mengevaluasi SPJ Fungsional SKPD. Jika salah dalam perhitungan SPJ dan bukti pengeluaran, maka SPJ mengembalikan kepada bendahara untuk diperbaiki kembali. Jika telah benar bendahara menyerahkan kepada PA/KPA.			Salah	Benar	SPJ Administratif dan Fungsional	1 hari	SPJ Administratif dan Fungsional	
8	Mengevaluasi kembali SPJ Fungsional yang telah diperbaiki oleh bendahara dan memaraf SPJ					SPJ Administratif dan Fungsional	60 menit	SPJ Administratif dan Fungsional	
9	Menandatangani SPJ fungsional/administratif					SPJ Administratif dan Fungsional	10 menit	SPJ Administratif dan Fungsional	
10	Menyerahkan SPJ fungsional/administratif ke Bidang Akuntasi untuk diarsip					SPJ Administratif dan Fungsional	30 menit	Arsip	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU-P)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan gaji PNS; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM Bagi Pegawai ASN; Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan TU-P; SOP Penyusunan SPM.	 Komputer dan Printer; Jaringan Internet; Alat Tulis Kantor (ATK); Data Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU-P); Kalkulator.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika prosedur tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pencairan SP2D tidak dapat dilaksanakan.	DPA, Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Dokumen pendukung kelengkapan SPP, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Salinan Surat penyediaan Dana (SPD), Surat Pernyataan Tanggungjawab (PA/KPA), Kartu Kendali Kegiatan, Copy SPMK/Kontrak), Faktur dan Kwitansi, Lampiran ebiling pajak, lampiran Zis, foto copy Rekening Koran; Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

				Pelak	sana			Mutu	ı Baku	
No	Kegiatan	PPTK Bendahar Pengeluara		Bank (Kas Daerah)	Pembantu PPK	Kasubbag Keuangan/ PPK	PA/KPA	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Menyiapkan bahan dan memberikan pada Bendahara Pengeluaran bahan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan yang telah di lakukan pembayaran Tambahan Uang Persedian.							Dokumen pelaksanaan kegiatan: 1 SPMK 2 Berita Acara Pemeriksaan 3 Berita Acara Pembayaran 4 Surat Permohonan Pembayaran 5 Surat Persetujuan Pembayaran 6 Kwitansi 7 Fotocopy NPWP	30 menit	Dokumen Pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.
	Memeriksa kelengkapan bahan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan. Jika kurang/salah dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki. Jika telah benar menyusun berkas/bahan dari PPTK	Salah	Benar					Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Surat Tanda Setoran atas penyetoran TU yang tidak terpakai	30 Menit	Dokumen Pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.
	Merekapitulasi bahan/berkas kedalam Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persedian (TUP) sesuai dengan program/kegiatan/ sub kegiatan yang di cantumkan pada awal pengajuan TU. Dan Memberikan pada Pembantu PPK.							Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Surat Tanda Setoran atas penyetoran TU yang tidak terpakai	30 menit	Laporan Pertanggungjawaban TUP.
	Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban TUP. Jika terdapat kekurangan mengembalikan kepada Bendahara. Jika benar membuat SPM TUP dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan.		Salah		\rightarrow	Benar		Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Surat Tanda Setoran atas Laporan Pertanggungjawban TUP.	30 menit	SPM TUP
5	Memeriksa SPM TUP dan dokumen pendukung, Jika benar menandatangani SPM SPJ TUP dan memberikan kepada PA/KPA. Jika salah dikembalikan kepada Kasubbag Keuangan				Salah	→	Benar	SPM TUP	30 menit	SPM TUP
	Memeriksa dan menandatangani SPM TUP serta menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan.						-	SPM TUP		SPM TUP
1	Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menindaklanjuti SPM ke Bidang Perbendaharan BPKK.							SPM TUP	15 Menit	SPM TUP
	Menyerahkan SPM ke Bidang Perbendaharaan BPKK untuk selanjutnya dapat di proses sesuai ketentuan.							SPM TUP	30 menit	SPM TUP



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS; Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk natura dan uang; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi PNS; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM Bagi Pegawai ASN; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. 	Memiliki tingkat pendidikan minimal D-III Ekonomi; Memahami persyaratan pengajuan SPP LS; Memahami Anggaran Kas, pergeseran dan revisi anggaran; Memahami penggunaan Teknologi Informasi Aplikasi Keuangan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan SPP LS; SOP Penyusunan SPM.	 Komputer dan Printer; Jaringan Internet; Alat Tulis Kantor (ATK); Data Pengajuan SPP LS; Kalkulator.

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika prosedur tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pencairan SP2D tidak dapat dilaksanakan	 DPA, Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Dokumen pendukung kelengkapan SPP,Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Salinan Surat penyediaan Dana (SPD), Surat Pernyataan Tanggungjawab (PA/KPA), Kartu Kendali Kegiatan, Copy SPMK/Kontrak), Faktur dan Kwitansi, Lampiran e-biling pajak, lampiran ZIS, foto copy Rekening Koran; Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

		Pelaksana						Baku		
No	Kegiatan	PPTK	Bendahara Pengeluaran	Pembantu PPK	Kasubbag Keuangan/PPK	PA/KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menyiapkan bahan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan dan mengajukan kepada Bendahara Pegeluaran untuk dapat di realisasikan sesuai Anggaran Kas						Dokumen pelaksanaan kegiatan : 1 SPMK/Kotrak 2 Berita Acara Pemeriksaan Dokumen 3 Berita Acara Pembayaran 4 Surat Permohonan Pembayaran 5 Surat Persetujuan Pembayaran 6 Kwitansi 7 Fotocopy Rekening Pihak ke-3 8 Fotocopy NPWP	30 Menit	Dokumen Pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	
2	Memeriksa kelengkapan bahan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan. Jika kurang/salah mengembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki. Jika telah benar membuat SPP oleh Bendahara.	Salah	Benar				Dokumen Pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan	30 Menit	Dokumen Pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	
3	Membuat SPP LS dan memberikan kepada PPTK untuk di tandatangani.						Dokumen pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan Kegiatan	30 Menit	Dokumen SPP LS	Rangkap 3
4	Menandatangani Dokumen SPP LS dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran						Dokumen SPP LS	30 Menit	Dokumen SPP LS yang telah di tandatangani PPTK	
5	Menerima SPP LS yang sudah di tandatangani PPTK dan memberikan pada Pembantu PPK.						Dokumen SPP LS yang telah di tandatangani PPTK	30 Menit	Dokumen SPP LS yang telah di tandatangani PPTK	
6	Memeriksa dokumen SPP LS. Jika benar melanjutkan dengan membuat SPM serta menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan/PPK. Jika salah mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki.		Salah	-	Benar		Dokumen SPP LS yang telah di tandatangani PPTK	30 Menit	Dokumen SPM LS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Memeriksa Dokumen SPM LS. Jika benar memaraf dokumen SPM dan memberikan pada PA/KPA. Jika salah mengembalikan kepada Pembantu PPK untuk diperbaiki.				P	Benar	Dokumen SPM LS	30 Menit	Dokumen SPM LS	
8	Memeriksa dan menandatangani dokumen			Salah	~		Dokumen SPM LS	30 Menit	Dokumen SPM LS	
	SPM LS dan mengembalikan pada Kasubbag Keuangan/PPK.									
	Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menindaklanjuti SPM ke Bidang Perbendaharan BPKK.						Dokumen SPM LS	10 Menit	Dokumen SPM LS	
	Menyampaikan SPM ke Bidang Perbendaharaan untuk selanjutnya dapat di proses sesuai ketentuan.						Dokumen SPM LS	30 menit	Dokumen SPM LS	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persedian (UP)/Ganti Uang Persediaan : (GU-P)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi PNS; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM Bagi Pegawai ASN; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. 	 Memiliki tingkat pendidikan minimal D-III Ekonomi; Memahami persyaratan pengajuan SPP; Memahami persyaratan pengajuan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU-P); Memahami Anggaran Kas, pergeseran dan revisi anggaran; Memahami penggunaan Teknologi Informasi Aplikasi Keuangan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan UP/GU-P SOP Penyusunan SPM	1. Komputer dan Printer; 2. Jaringan Internet; 3. Alat Tulis Kantor (ATK); 4. Data Pengajuan SPP LS; 5. Kalkulator.

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika prosedur tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pencairan SP2D tidak dapat dilaksanakan	DPA, Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Dokumen pendukung kelengkapan SPP,Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Salinan Surat penyediaan Dana (SPD), Surat Pernyataan Tanggungjawab (PA/KPA), Kartu Kendali Kegiatan, Copy SPMK/Kontrak), Faktur dan Kwitansi, Lampiran e-biling pajak, lampiran ZIS, foto copy Rekening Koran; Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

		Pelaksana Mutu Baku								
No	Kegiatan	PPTK	Bendahara Pengeluaran	Pembantu PPK	Kasubbag Keuangan/ PPK	PA/KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menyiapkan bahan dan memberikan kepada Bendahara Pengeluaran bahan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan yang telah di lakukan pembayaran melalui Uang Persediaan.						Dokumen pelaksanaan kegiatan 1 SPMK/Kontrak 2 Berita Acara Pemeriksaan Dokumen 3 Berita Acara Pembayaran 4 Surat Permohonan 5 Surat Persetujuan 6 Kwitansi 7 Fotocopy NPWP	30 menit	Dokumen Pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	
2	Memeriksa kelengkapan bahan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan. Jika kurang/salah mengembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki. Jika telah benar menyusun berkas/bahan dari PPTK.	Salah	Benar				Dokumen Pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	30 Menit	Dokumen Pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	Pertanggungjawaba n penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan di lakukan paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya.
3	Merekapitulasi bahan/berkas kedalam Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU sesuai Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan masing-masing dan menyerahkan kepada Pembantu PPK.						Dokumen Pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	30 Menit	Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU	
4	Memeriksa Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Pesedian (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU-P) dan kelengkapan serta membuat perhitungan pajak selanjutnya menyerahkan kepada kasubbag.						Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU	30 Menit	Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU	
5	Memeriksa dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Pesedian (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU-P) dan mengembalikan pada Bendahara Pengeluaran.						Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU	30 Menit	Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU	
6	Menerima Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Pesedian (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU-P) dan membuat SPP UP/GU beserta setoran pajak selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan/PPK.						Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU	15 menit	Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU	

7	Memeriksa dokumen SPP UP/GU-P dan mengarahkan Pembantu PPK untuk membuat SPM UP/GU-P.			7		Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU	30 Menit	Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU	
8	Menerima dokumen SPP UP/GU-P dan membuat SPM UP/GU-P dan menyerahkan kepada Kasubbag.					Laporan Pertanggungjawaban Uang Persedian/GU	30 Menit	Dokumen SPMUang Persedian/GU	
9	Memeriksa Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Pesedian (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU-P). Jika benar memaraf dokumen SPM dan menyerahkan kepada PA/KPA. Jika salah mengembalikan kepada Pembantu PPK untuk diperbaiki.		Salah		Benar	Dokumen SPMUang Persedian/GU	30 Menit	Dokumen SPMUang Persedian/GU	
10	Memeriksa dan menandatangani dokumen SPM Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Pesedian (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU-P) dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan/PPK.					Dokumen SPMUang Persedian/GU	30 Menit	Dokumen SPMUang Persedian/GU	
11	Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menindaklanjuti SPM ke Bidang Perbendaharan BPKK.					Dokumen SPM Uang Persedian/GU	10 Menit	Dokumen SPMUang Persedian/GU	
12	Menyerahkan SPM ke Bidang Perbendaharaan untuk selanjutnya dapat di proses sesuai ketentuan.	<u> </u>	\supset			Dokumen SPM Uang Persedian/GU	30 menit	Dokumen SPM Uang Persedian/GU	



BIDANG PENANAMAN MODAL

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; Memiliki kemampuan pengolah data sederhana; Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Memahami tentang mekanisme pengawasan berbasis risiko; Menguasai MS. Office dan Internet.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; SOP Pengaduan dan Informasi. 	 Laptop/Komputer; Printer; Jaringan Internet; Peraturan perundang-undangan; Akun OSS Pengawasan.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Prosedur ini harus dilaksanakan dengan baik, untuk menindaklanjuti setiap pengaduan dan pengawasan NIB yang telah terbit terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	 Daftar Usulan Pengawasan Surat Tugas Surat Pemberitahuan Daftar Hadir Berita Acara Pengawasan Laporan/Kertas Kerja Hasil Pengawasan Keseluruhan dokumen disimpan sebagai data elektronik dan manual

Nama SOP

: Pengawasan Rutin

					Pelaksana					Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Penanaman Modal	Pelaksana	Analis Kebijakan/ Sub Koordinator	Sekretaris	Kadis DPMPTSP	OPD Teknis	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Menerima Notifikasi pada sistem OSS terkait usulan pengawasan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau OPD Teknis	7							Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha	10 Menit	Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha	
	Mengundang OPD teknis terkait untuk pelaksanaan pengawasan (Jika daftar usulan pengawasan bersumber dari BKPM)								Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha	1 Jam	Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha	Jika daftar usulan pengawasan bersumber dari BKPM
	Menerima Notifikasi terkait usulan jadwal kunjungan pengawasan melalui Sistem OSS untuk direview dan disetujui. Jika OPD setuju dengan jadwal pengajuan (tanggal) maka mengisi daftar usulan pengawasan. Jika tidak disetujui maka dilakukan pengajuan ulang.					Tidak	Ya		Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha	10 Menit	Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha	Pembatalan usulan dapat dilakukan paling lambat H-4 dan apabila melewati batas dimaksud maka tidak berlaku lagi dan pelaksanaan pengawasan tetap dilaksanakan
	Menindaklanjuti Daftar Usulan pengawasan yang disetujui dengan menginput pada Sistem OSS (Penjadwalan, Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan)			Tidak					Daftar Usulan Pelaku Usaha	30 Menit	Daftar Usulan Pelaku Usaha	
	Melakukan verifikasi surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pengawasan Rutin. Jika disetujui maka memaraf surat tugas dan surat pemberitahuan pengawasan rutin. Jika tidak disetujui maka dikembalikan kepada Pelaksana untuk			Ya					Usulan Nama	30 Menit	Draft Surat Tugas Draft Surat Pemberitahuan	
	diperbaiki Melakukan verifikasi dan memaraf Surat Tugas serta Surat Pemberitahuan Pengawasan Rutin				—				Draft Surat Tugas dan Draft Surat Pemberitahuan	30 Menit	Surat Tugas Surat Pemberitahuan	
7	Menyetujui dan menandatangani Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Pengawasan Rutin								Surat Tugas Surat Pemberitahuan	30 Menit	Surat Tugas Surat Pemberitahuan	
	Menginformasikan kepada Pelaku Usaha terkait kegiatan pengawasan rutin paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan								Surat Pemberitahuan	15 Menit	Surat Pemberitahuan	
9	Menerima informasi kunjungan kegiatan pengawasan rutin								Surat Pemberitahuan	10 Menit	Surat Pemberitahuan	

10 Mempersiapkan administrasi dan perangkat kerja kegiatan pengawasan (Daftar Pertanyaan, Daftar Hadir, Berita Acara Pengawasan)		Daftar Pertanyaan 1 Jam Daftar Hadir Berita Acara Pengawasan Tab Laptop	Kertas Kerja Pengawasan Daftar Hadir Berita Acara Pengawasan
11 Melaksanakan kegiatan Inspeksi sesuai Surat Tugas		Surat Tugas 2 Jam	Kertas Kerja Pengawasan Daftar Hadir Berita Acara Pengawasan
Menandatangani Berita Acara dan memberikan Stempel perusahaan		Daftar Pertanyaan 5 Menit Daftar Hadir Berita Acara Pengawasan	Berita Acara Pengawasan
13 Menginput Hasil Inspeksi Lapangan dan Upload Berita Acara serta daftar hadir pada Sistem OSS		Data Gabungan Hasil 1 Jam Pengawasan	Nilai Kepatuhan Pelaku Usaha
14 Menyetujui Berita Acara dan Laporan Pengawasan		Berita Acara Pengawasan 15 Menit	Hasil Validasi Laporan Pengawasan
16 Mengarsipkan Berita Acara dan Laporan Pengawasan	→	Berita Acara 15 Menit Pengawasan, Laporan Pengawasan	Berita Acara Pengawasan Laporan Pengawasan



BIDANG PENANAMAN MODAL

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Pengawasan Insidentil

 Dasar Hukum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana; 3. Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; 4. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; 5. Memahami tentang mekanisme pengawasan berbasis risiko; 6. Menguasai MS. Office dan Internet.				
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; 2. SOP Pengaduan dan Informasi.	Peralatan/Perlengkapan 1. Laptop/Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Peraturan perundang-undangan; 5. Akun OSS Pengawasan.				
Peringatan Prosedur ini harus dilaksanakan dengan baik dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk baik dari pelaku usaha maupun masyarakat terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan, pencemaran lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu	Pencatatan dan Pendataan 1. Daftar Usulan Pengawasan 2. Surat Tugas 3. Surat Pemberitahuan 4. Daftar Hadir 5. Berita Acara Pengawasan 6. Laporan/Kertas Kerja Hasil Pengawasan 7. Keseluruhan dokumen disimpan sebagai data elektronik dan manual				

		Pelaksana						Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Penanaman Modal	Pelaksana	Analis Kebijakan/ Sub Koordinator	Sekretaris Dinas	Kadis DPMPTSP	OPD Teknis	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Menerima Informasi Pelaku usaha terkait pengaduan masyarakat/pelaku usaha lain, pelanggaran peraturan perundang-undangan, pencemaran lingkungan, atau pelaku usaha yang membahayakan keselamatan								Pengaduan Masyarakat dan informasi lainnya	10 Menit	Pengaduan Masyarakat dan informasi lainnya	
	Memerintahkan Pelaksana untuk mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target pengawasan insidentil								Data, profil dan informasi pelaku usaha	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target pengawasan insidentil								Data, profil dan informasi pelaku usaha	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mengundang OPD Teknis untuk melakukan pengawasan insidentil melalui sistem OSS								Notifikasi	1 Jam	Notifikasi	
	Menerima Notifikasi terkait usulan jadwal kunjungan pengawasan melalui Sistem OSS untuk direview dan disetujui. Jika OPD setuju dengan jadwal pengajuan (tanggal) maka mengisi daftar usulan pengawan. Jika tidak disetujui maka dilakukan pengajuan ulang.					Tidak	Ya		Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha	10 Menit	Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha	Pembatalan usulan dapat dilakukan paling lambat H-4 dan apabila melewati batas dimaksud maka tidak berlaku lagi dan pelaksanaan pengawasan tetap dilaksanakan
	Menginput Daftar Usulan Pengawasan Insidentil Pelaku Usaha pada Sistem OSS (Surat Tugas)								Data, profil dan informasi pelaku usaha	30 Menit	Draft Surat Tugas	
	Melakukan koreksi dan verifikasi surat Tugas. Jika disetujui maka lanjut kepada Kepala Bidang. Jika tidak disetujui dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki		Tidak	Ya					Draft Surat Tugas	15 Menit	Draft Surat Tugas	
	Melakukan verifikasi dokumen serta memberi paraf pada Surat Tugas. Jika disetujuimenyerahkan kepada Sekretaris Dinas. Jika tidak disetujui dikembalikan kepada Analis Kebijakan								Draft Surat Tugas Draft Surat Pemberitahuan	15 Menit	Draft Surat Tugas Draft Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen dan memberi paraf pada Surat Tugas. Jika disetujui menyerahkan kepada Kepala Dinas. Jika tidak disetujui dikembali kepada Sekretaris Dinas			Tidak	Ya				Draft Surat Tugas	15 Menit	Draft Surat Tugas	

10 Mengesahkan Surat Tugas, jika disetujui maka dilakukan persiapan administrasi oleh pelaksana, jika tidak disetujui maka kembali ke Sekretaris Dinas			Tidak		Draft Surat Tugas	15 Menit	Surat Tugas	SOP Surat Keluar
11 Mempersiapkan administrasi dan perangkat kerja kegiatan pengawasan (Daftar Pertanyaan, Daftar Hadir, Berita Acara Pengawasan)					Daftar Pertanyaan Daftar Hadir Berita Acara Pengawasan Tab dan Laptop	2 Jam	Kertas Kerja Pengawasan Daftar Hadir Berita Acara Pengawasan	
12 Melaksanakan kegiatan Inspeksi / Pengawasan Insidentil sesuai Surat Tugas dan menindaklanjuti dan mengkonfirmasi permasalahan terkait pengaduan masyarakat dan hal lainnya yang perlu diawasi					Surat Tugas	2 Jam	Kertas Kerja Pengawasan Daftar Hadir Berita Acara Pengawasan	
13 Menandatangani Berita Acara dan memberikan Stempel perusahaan		—			Daftar Pertanyaan Daftar Hadir Berita Acara Pengawasan	5 Jam	Berita Acara Pengawasan	
14 Menginput Hasil Inspeksi Lapangan dan Upload Berita Acara serta Daftar Hadir pada Sistem OSS					Berita Acara Pengawasan Data Gabungan Hasil Pengawasan, Laptop	1 Jam	Berita Acara Pengawasan	
15 Menyetujui Berita Acara dan Laporan Pengawasan Insidentil					Berita Acara Pengawasan	30 Menit	Hasil Validasi Laporan Pengawasan	
16 Mengarsipkan Berita Acara dan Laporan Pengawasan Insidentil					Berita Acara Pengawasan Laporan Pengawasan	15 Menit	Berita Acara Pengawasan Laporan Pengawasan	



BIDANG PENANAMAN MODAL

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002

: Penyusunan Peta, Potensi Dan Peluang Investasi

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan BKPM No.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal 6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh	 Kualifikasi Pelaksana Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun di Pemerintahan atau memiliki kompetensi teknis yang sesuai Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Menguasai MS. Office dan Internet.
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; 2. SOP Pengaduan dan Informasi; 3. SOP Pengawasan Rutin dan Insidentil. Peringatan Apabila kegiatan tidak sesuai SOP, maka Peta Potensi dan Peluang Investasi tidak dapat tersusun dengan baik, dan informasi terkait peta potensi dan peluang investasi di Kota Banda Aceh tidak tersaji dengan baik.	Peralatan/Perlengkapan 1. Laptop/Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Peraturan perundang-undangan Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Nama SOP

				Pelaks	sana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Penanaman Modal	Analis Kebijakan/ Sub Koordinator	Pelaksana	Sekretaris Dinas	Kadis DPMPTSP	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Membuat perencanaan kegiatan pengawasan dengan menentukan titik lokasi usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Rencana Kegiatan Pemantauan	
	Mengarahkan pelaksana untuk mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target pengawasan insidentil							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target kegiatan pemantauan							Data, profil dan informasi pelaku usaha	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mempersiapkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kegiatan pemantauan kepada pelaku usaha		Tidak	—				Data, profil dan informasi pelaku usaha	2 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
1	Melakukan koreksi dan verifikasi surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	Tidak	Ya					Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen serta memberi paraf pada Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan							Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen dan memberi paraf pada Surat Tugas Pemberitahuan			Tidak	Ya			Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuans	

8 Mengesahkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan				Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	SOP Surat Keluar
9 Mempersiapkan administrasi kegiatan pemantauan (Daftar Pertanyaan, Daftar Hadir, Berita Acara Pemantauan, Profil Pemantauan)				Daftar Hadir Berita Acara	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
10 Mendistribusikan surat pemberitahuan pemantauan ke pelaku usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan				Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Pemberitahuan	
11 Melaksanakan kegiatan pemantauau ke pelaku usaha untuk mendapatkan informasi tentang realisasi investasi, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, CSR, pelatihan tenaga kerja, dll. Serta memberikan penjelasan terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				Surat Tugas	3 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
12 Menandatangani Berita Acara, Profil Pemaantauan dan Daftar Hadir memberikan Stempel perusahaan				Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Pertanyaan Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
13 Mengarsipkan Berita Acara dan Profil pemantauan				Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Penyiapan Bahan Promosi Dan Hasil Kajian Peta Potensi Penanaman Modal

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan BKPM No.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh. 	 Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun di Pemerintahan atau memiliki kompetensi teknis yang sesuai Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Menguasai MS. Office dan Internet.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; SOP Pengaduan dan Informasi; SOP Pengawasan Rutin dan Insidentil.	Laptop/Komputer Printer Jaringan Internet Peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila kegiatan penyiapan bahan promosi dan hasil kajian peta potensi Penanaman Modal tidak sesuai dengan SOP, maka penyusunan bahan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan hasil kajian	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

				Pelak	sana				Mutu Baku		
No.	Uraian Kegiatan	Kadis DPMPTSP	Sekretaris	Kabid Penanaman Modal	Tim Penyusunan	Kabid-Kasie (Analis Kebijakan)	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
I 1	Memerintahkan dan memberi arahan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal untuk nenyusun Peta, Potensi dan Peluang Investasi Kota Banda Aceh							ATK, APK, Buku Tata Naskah Dinas, UU, PP, Peraturan K/L, Perda, Perwal terkait	10 menit	Disposisi penyusunan peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh	
I	Membentuk Tim Penyusunan Penyusunan Rancangan Peraturan PMPTSP dan memberikan urahan kerja: Tim Penyusunan di bawah koordinasi Kasie/Analis Kebijakan							Disposisi penyusunan peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh	1 hari	SK Pembentukan Tim Penyusunan Peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh	SOP Pembentukan Tim
t c	Melakukan pengumpulan bahan, referensi erkait Kebijakan Penanaman Modan dan PTSP, lan melakukan konsultasi/koordinasi kepada oihak terkait; menyusun naskah akademi bila liperlukan							ATK, APK, Buku Tata Naskah Dinas, UU, PP, Peraturan K/L, Perda, Perwal terkait	5 hari (Penyusunan nasmik ± 3 bulan)	Draft bahan penyusunan peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh	SOP pengadaan barang/ SOP pengumpulan bahan: SOP Perjalanan Dinas
S	Melakukan rapat konsultasi/ koordinasi, sosialisasi/ FGD penyusunan penyusunan peraturan PMPTSP, menampung masukan- nasukan dari pihak terkait							Draft bahan penyusunan peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh	1 hari	Draft bahan penyusunan peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh yang sudah mendapat penyelerasan, koreksi, masukan dari pihak terkait	
I 1 s	Menyusun draft bahan penyusunan rancangan peraturan PMPTSP yang disesuaikan dengan nasil rapat konsultasi/koordinasi, sosialisasi/FGD, menyerahkan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal , menyusun draft Nota Dinas Kepada Kepala Dinas							Draft bahan penyusunan rancangan peraturan PMPTSP yang sudah mendapat penyelerasan, koreksi masukan dari pihak terkait	1 hari	Draft bahan penyusunan rancangan peraturan PMPTSP yang telah final, draft surat pengantar	
l I c	Memeriksa, mempelajari dan memeriksa draft bahan peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh, jika telah sesuai tandatangan nota linas dan disampaikan kepada Kepala Dinas, ika belum sesuai dikembalikan untuk liperbaiki			Ya				Draft bahan penyusunan peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh yang telah final, draft surat pengantar	1 hari	Draft bahan penyusunan rancangan peraturan PMPTSP yang telah final, draft surat pengantar yang telah final	
7 I	Memeriksa, mempelajari peta potensi dan beluang investasi Kota Banda Aceh, bila belum besuai dikembalikan untuk diperbaiki	Ya	Tidak					Draft bahan penyusunan peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh yang telah final, draft surat pengantar telah diparaf	1 hari	Peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan	
1 - 1	Melakukan pendokumentasian dan nenyampaikan kepada yang berkepentingan				—			Peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh final, dan telah ditetapkan	1 hari	Peta, potensi dan peluang investasi Kota Banda Aceh terdokumentasikan dan terdistribusikan	SOP Pengadministrasian (penomoran, arsip)



BIDANG PENANAMAN MODAL

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Koordinasi, Pembinaan Dan Fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota Di Dalam

: Pelaksanaan Tugasnya Terkait Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal Dan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan BKPM No.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh. 	 Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun di Pemerintahan atau memiliki kompetensi teknis yang sesuai Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Menguasai MS. Office dan Internet.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; SOP Pengaduan dan Informasi; SOP Pengawasan Rutin dan Insidentil. 	Laptop/Komputer Printer Jaringan Internet Peraturan perundangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila kegiatan tidak sesuai SOP, maka Kebijakan-Kebijakan PMPTSP sesuai dengan ketentuan.	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Nama SOP

				Pelaks	sana				Mutu Bak	u	
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Penanaman Modal	Analis Kebijakan/ Sub Koordinator	Pelaksana	Sekretaris Dinas	Kadis DPMPTSP	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Membuat perencanaan kegiatan pengawasan dengan menentukan titik lokasi usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Rencana Kegiatan Pemantauan	
	Mengarahkan pelaksana untuk mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target pengawasan insidentil							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target kegiatan pemantauan							Data, profil dan informasi pelaku usaha	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mempersiapkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kegiatan pemantauan ke pelaku usaha		Tidak	—				Data, profil dan informasi pelaku usaha	2 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan koreksi dan verifikasi surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	Tidak	Ya					Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen serta memberi paraf pada Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	Ya						Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen dan memberi paraf pada Surat Tugas Pemberitahuan			Tidak	Ya			Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuans	

8	Mengesahkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan			7	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	SOP Surat Keluar
9	Mempersiapkan administrasi kegiatan pemantauan (Daftar Pertanyaan, Daftar Hadir, Berita Acara Pemantauan, Profil Pemantauan)				Daftar Hadir Berita Acara	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
	Mendistribusikan surat pemberitahuan pemantauan ke pelaku usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan				Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Pemberitahuan	
	Melaksanakan kegiatan pemantauau ke pelaku usaha untuk mendapatkan informasi tentang realisasi investasi, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, CSR, pelatihan tenaga kerja, dll. Serta memberikan penjelasan terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				Surat Tugas	3 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
	Menandatangani Berita Acara, Profil Pemaantauan dan Daftar Hadir memberikan Stempel perusahaan				Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Pertanyaan Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
13	Mengarsipkan Berita Acara dan Profil pemantauan				Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal dan PTSP Di Dalam Negeri dan Luar Negeri

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan BKPM No.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh. 	 Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun di Pemerintahan atau memiliki kompetensi teknis yang sesuai Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Menguasai MS. Office dan Internet.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; SOP Pengaduan dan Informasi; SOP Pengawasan Rutin dan Insidentil.	Laptop/Komputer Printer Jaringan Internet Peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Kab/Kota tidak berjalan dengan baik dan kegiatan promosi di Kab/Kota tidak berjalan sesuai rencana.	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

				Pelaksana				Mutu Baku	l	
No.	Uraian Kegiatan	Analis/Pelaksana	Ketua Tim	Kabid Penanaman Modal	Kepala Dinas	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengumpulkan dokumen dan informasi terkait						Bahan promosi, undangan, market place, agenda promosi	5 hari	Data Kebutuhan Promosi dalam dan luar negeri	
	Melakukan koordinasi teknis dengan Instansi Pusat, pihak terkait dan instansi lain yang memfasilitasi kegiatan promosi						Data kebutuhan promosi dalam dan luar negeri	5 hari	Data kebutuhan promosi dalam dan luar negeri, proposal, surat undangan, dokumen persyaratan visa/paspor dinas, DPA	
	Menyusun bahan promosi untuk kebutuhan promosi serta sarana dan prasarana promosi yang dibutuhkan, disampaikan kepada Ketua Tim						Data kebutuhan promosi dalam dan luar negeri, proposal, surat undangan, dokumen persyaratan, visa/paspor dinas dan DPA	3 hari	Data kebutuhan promosi dalam serta sarpras promosi	
4	Memeriksa bahan promosi serta sarana dan prasarana promosi jika perlu perbaikan dikembalikan ke pelaksana	Tidak	Ya				Data kebutuhan promosi serta sarpras promosi yang telah dikoreksi Kepala Bidang	1 hari	Data kebutuhan promosi serta sarpras promosi yang telah dikoreksi Ketua Tim	
	Memeriksa bahan promosi serta sarana dan prasarana promosi yang telah diperiksa Kepala Seksi/Analis Kebijakan bila telah sesuai memparaf, jika perlu perbaikan dikembalikan ke Ketua Tim/Pelaksana		Tidak	Ya			Data Kebutuhan promosi serta sarpras promosi yang telah dikoreksi Ketua Tim	1 Jam	Data kebutuhan promosi serta sarpras promosi yang telah dikoreksi Kepala Bidang	
	Memeriksa bahan promosi serta sarana dan prasarana promosi yang telah diperiksa Kepala Seksi/Analis Kebijakan dan Kabid, bila telah sesuai menandatangan, jika perlu perbaikan dikembalikan ke Kabid /Ketua Tim/pelaksana			Tidak	Ya		Data kebutuhan promosi serta sarpras promosi yang telah dikoreksi Kepala Bidang	1 hari	Data kebutuhan promosi serta sarpras promosi yang telah ditetapkan	
7	Menerima bahan yang telah disetujui, melaksanakan kegiatan promosi, membuat lamporan kegiatan						Data Kebutuhan promosi serta sarpras promosi yang telah ditetapkan	2 bulan	Laporan kegiatan promosi dan kerjasama	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Publikasi Dan Distribusi Bahan Promosi Penanaman Modal dan PTSP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan BKPM No.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh. 	 Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun di Pemerintahan atau memiliki kompetensi teknis yang sesuai Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Menguasai MS. Office dan Internet.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; SOP Pengaduan dan Informasi; SOP Pengawasan Rutin dan Insidentil.	Laptop/Komputer Printer Jaringan Internet Peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila kegiatan publikasi dan distribusi bahan promosi tidak sesuai dengan SOP, maka potensi dan peluang investasi di Kota Banda Aceh tidak terpromosikan dengan baik dan mengakibatkan para calon investor tidak mendapat informasi terkait DMPTSP	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

				Pelaks	sana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Penanaman Modal	Analis Kebijakan/ Sub Koordinator	Pelaksana	Sekretaris Dinas	Kadis DPMPTSP	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Membuat perencanaan kegiatan pengawasan dengan menentukan titik lokasi usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Rencana Kegiatan Pemantauan	
	Mengarahkan pelaksana untuk mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target pengawasan insidentil							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target kegiatan pemantauan							Data, profil dan informasi pelaku usaha	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mempersiapkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kegiatan pemantauan ke pelaku usaha		Tidak	<u> </u>				Data, profil dan informasi pelaku usaha	2 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan koreksi dan verifikasi surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	Tidak	Ya					Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen serta memberi paraf pada Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	Ya						Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen dan memberi paraf pada Surat Tugas Pemberitahuan				Tidak Ya			Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuans	

	Mengesahkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan				Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	SOP Surat Keluar
	Mempersiapkan administrasi kegiatan pemantauan (Daftar Pertanyaan, Daftar Hadir, Berita Acara Pemantauan, Profil Pemantauan)				Daftar Hadir Berita Acara	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
	Mendistribusikan surat pemberitahuan pemantauan ke pelaku usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan				Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Pemberitahuan	
	Melaksanakan kegiatan pemantauau ke pelaku usaha untuk mendapatkan informasi tentang realisasi investasi, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, CSR, pelatihan tenaga kerja, dll. Serta memberikan penjelasan terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				Surat Tugas	3 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
	Menandatangani Berita Acara, Profil Pemaantauan dan Daftar Hadir memberikan Stempel perusahaan				Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Pertanyaan Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
I I	Mengarsipkan Berita Acara dan Profil pemantauan				Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Analisis Minat Penanaman Modal (Market Intelejen)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan BKPM No.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh. 	 Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun di Pemerintahan atau memiliki kompetensi teknis yang sesuai Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Menguasai MS. Office dan Internet.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; SOP Pengaduan dan Informasi; SOP Pengawasan Rutin dan Insidentil.	Laptop/Komputer Printer Jaringan Internet Peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka peluang pasar potensi dan peluang investasi di Kota Banda Aceh tidak sesuai.	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

				Pelak	sana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Penanaman Modal	Analis Kebijakan/ Sub Koordinator	Pelaksana	Sekretaris Dinas	Kadis DPMPTSP	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Membuat perencanaan kegiatan pengawasan dengan menentukan titik lokasi usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Rencana Kegiatan Pemantauan	
	Mengarahkan pelaksana untuk mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target pengawasan insidentil							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target kegiatan pemantauan							Data, profil dan informasi pelaku usaha	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mempersiapkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kegiatan pemantauan ke pelaku usaha		Tidak	—				Data, profil dan informasi pelaku usaha	2 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
5	Melakukan koreksi dan verifikasi surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	Tidak	Ya					Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen serta memberi paraf pada Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	Ya						Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen dan memberi paraf pada Surat Tugas Pemberitahuan			Tidak	Ya			Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuans	

8 Mengesahkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan				Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	SOP Surat Keluar
9 Mempersiapkan administrasi kegiatan pemantauan (Daftar Pertanyaan, Daftar Hadir, Berita Acara Pemantauan, Profil Pemantauan)				Daftar Hadir Berita Acara	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
10 Mendistribusikan surat pemberitahuan pemantauan ke pelaku usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan				Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Pemberitahuan	
11 Melaksanakan kegiatan pemantauau ke pelaku usaha untuk mendapatkan informasi tentang realisasi investasi, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, CSR, pelatihan tenaga kerja, dll. Serta memberikan penjelasan terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	—			Surat Tugas	3 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
12 Menandatangani Berita Acara, Profil Pemaantauan dan Daftar Hadir memberikan Stempel perusahaan				Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Pertanyaan Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
13 Mengarsipkan Berita Acara dan Profil pemantauan				Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Fasilitasi Penerimaan Misi Dan Kunjungan Delegasi DPMPTSP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan BKPM No.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh. 	 Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun di Pemerintahan atau memiliki kompetensi teknis yang sesuai Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggung jawab dan sabar; Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Menguasai MS. Office dan Internet.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; SOP Pengaduan dan Informasi; SOP Pengawasan Rutin dan Insidentil.	Laptop/Komputer Printer Jaringan Internet Peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila kegiatan fasilitasi penerimaan misi dan kunjungan tidak sesuai dengan SOP, akan mengakibatkan kegiatan tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

				Pelaks	sana				Mutu Bakı	u	
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Penanaman Modal	Analis Kebijakan/ Sub Koordinator	Pelaksana	Sekretaris Dinas	Kadis DPMPTSP	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Membuat perencanaan kegiatan pengawasan dengan menentukan titik lokasi usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Rencana Kegiatan Pemantauan	
	Mengarahkan pelaksana untuk mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target pengawasan insidentil							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
	Mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target kegiatan pemantauan							Data, profil dan informasi pelaku usaha	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
4	Mempersiapkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kegiatan pemantauan ke pelaku usaha		Tidak	→				Data, profil dan informasi pelaku usaha	2 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan koreksi dan verifikasi surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	Tidak	Ya					Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen serta memberi paraf pada Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	Ya						Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	Melakukan verifikasi dokumen dan memberi paraf pada Surat Tugas Pemberitahuan			Tidak	Ya			Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
	_										

8 Mengesahkan Surat Tugas dan Pemberitahuan	Surat			Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	SOP Surat Keluar
9 Mempersiapkan administrasi keg pemantauan (Daftar Pertanyaan, I Hadir, Berita Acara Pemantauan, Pemantauan))aftar			Daftar Hadir Berita Acara	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
10 Mendistribusikan surat pemberita pemantauan ke pelaku usaha yang dilakukan kegiatan pemantauan				Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Pemberitahuan	
11 Melaksanakan kegiatan pemantaua pelaku usaha untuk mendap informasi tentang realisasi inve permasalahan dan hambatan dihadapi, CSR, pelatihan tenaga dll. Serta memberikan penjelasan tekewajiban penyampaian Lag Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	atkan stasi, yang kerja,			Surat Tugas	3 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
12 Menandatangani Berita Acara, Pemaantauan dan Daftar memberikan Stempel perusahaan	Profil Hadir			Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Pertanyaan Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
13 Mengarsipkan Berita Acara dan pemantauan	Profil			Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Pemantauan Penanaman Modal

	-
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh . 	Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; Memiliki kemampuan pengolah data sederhana; Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Memahami tentang mekanisme pengawasan berbasis risiko Menguasai MS. Office dan Internet.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha SOP Pengaduan dan Informasi SOP Pengawasan Rutin SOP Pengawasan Insidentil	Laptop/Komputer Printer Jaringan Internet Peraturan perundang-undangan Akun OSS Pengawasan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Prosedur ini harus dilaksanakan dengan baik dalam rangka mendapatkan informasi terkait data perkembangan investasi pelaku usaha yang meliputi nilai realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, hambatan dan permasalahan pelaku usaha. Serta memberikana bimbingan dan pembinaan terhadap kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	 Daftar Usulan Titik Lokasi Pemantauan Surat Tugas Daftar Hadir Berita Acara Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Keseluruhan dokumen disimpan sebagai data elektronik dan manual

				Pelaks	sana				Mutu Baku	L .	
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Penanaman Modal	Analis Kebijakan	Pelaksana	Sekretaris Dinas	Kadis DPMPTSP	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membuat perencanaan kegiatan pengawasan dengan menentukan titik lokasi usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Rencana Kegiatan Pemantauan	
2	Mengarahkan pelaksana untuk mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target pengawasan insidentil							Rencana Kegiatan Pemantauan	1 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
3	Mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi target kegiatan pemantauan							Data, profil dan informasi pelaku usaha	5 Jam	Data, profil dan informasi pelaku usaha	
4	Mempersiapkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kegiatan pemantauan ke pelaku usaha		Tidak	—				Data, profil dan informasi pelaku usaha	2 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
5	Melakukan koreksi dan verifikasi surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	Tidak	Ya					Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
6	Melakukan verifikasi dokumen serta memberi paraf pada Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan							Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	
7	Melakukan verifikasi dokumen dan memberi paraf pada Surat Tugas Pemberitahuan			Tidak	Ya			Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuans	
8	Mengesahkan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan					-		Draft Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	1 Jam	Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan	SOP Surat Keluar

9 Mempersiapkan administrasi kegiatan pemantauan (Daftar Pertanyaan, Daftar Hadir, Berita Acara Pemantauan, Profil Pemantauan)				Daftar Hadir Berita Acara	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan Surat Pemberitahuan	
pelaku usaha yang akan dilakukan kegiatan pemantauan							
11 Melaksanakan kegiatan pemantauau ke pelaku usaha untuk mendapatkan informasi tentang realisasi investasi, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, CSR, pelatihan tenaga kerja, dll. Serta memberikan penjelasan terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				Surat Tugas	4 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
12 Menandatangani Berita Acara, Profil Pemantauan, Daftar Hadir, dan pemberian stempel perusahaan pada lembar berita acara				Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	1 Jam	Daftar Hadir Berita Acara Profil Pemantauan	
13 Membuat laporan hasil kegiatan pemantauan				Draft Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan	5 Jam	Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan	
15 Mengarsipkan laporan hasil kegiatan pemantauan		→		Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan	1 Jam	Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Pembinaan Penanaman Modal

[T
 Dasar Hukum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana; 3. Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan; 4. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; 5. Memahami tentang mekanisme pengawasan berbasis risiko 6. Menguasai MS. Office dan Internet.
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha 2. SOP Pengaduan dan Informasi 3. SOP Pengawasan Rutin 4. SOP Pengawasan Insidentil	Peralatan/Perlengkapan 1. Laptop/Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. LCD Projector 5. Ruangan Kelas
Peringatan Prosedur ini harus dilaksanakan dengan baik dalam rangka dapat terlaksananya kegiatan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Pencatatan dan Pendataan 1. Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis / Sosialisasi 2. Undangan 3. Daftar Hadir 4. Daftar Tanda Terima Seminar Kit 5. Dokumentasi Kegiatan 6. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis / Sosialisasi

				Pelaksana						Mutu Bakı	1	
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Penanaman Modal	Panitia Kegiatan	Analis Kebijakan	Pelaksan	ıa	Pesert	a	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Membuat perencanaan kegiatan pembinaan dalam bentuk Bimbingan Teknis atau Sosialisasi kepada pelaku usaha								Rencana kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	2 Jam	Rencana kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	
	Membuat rapat persiapan pelaksanaan rapat panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi								SK Panitia	3 Jam	Daftar Hadir Notulen Rapat	
	Mengumpulkan data, profil dan informasi pelaku usaha yang akan menjadi peserta Bimbingan Teknis/Sosialisasi								Data Profil Pelaku usaha	5 Jam	Daftar Peserta Bimbingan Teknis/Sosialisasi	
	Menentukan tanggal pelaksanaan kegiatan, daftar nara sumber, tempat pelaksanaan kegiatan								Tanggal Pelaksanaan Daftar Narasumber Tempat pelaksanaan	3 Jam	Tanggal Pelaksanaan Daftar Narasumber Tempat pelaksanaan	
	Membuat Surat Undangan dan Administrasi kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi								Undangan Peserta Undangan OPD Permohonan Nara Sumber Permohonan MC	3 Jam	Undangan Peserta Undangan OPD Permohonan Nara Sumber Permohonan MC	SOP Surat Keluar
	Mendistribusikan Surat Undangan dan lembar konfirmasi Bimbingan Teknis kepada peserta kegiatan melalui Whatsapp, Email, dan hardcopy								Undangan Peserta	3 Jam	Lembar Konfirmasi	
	Menyampaikan konfirmasi kehadiran peserta Bimbingan								Konfirmasi Peserta	3 Hari	Konfirmasi Peserta	
	Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha								Daftar hadir Daftar Tanda Terima Seminar Kit Daftar Tanda Terima Uang Transport/Honor	8 Jam	Dokumentasi kegiatan	
9	Membuat pelaporan kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha								Draft Laporan Kegiatan	8 Jam	Laporan Kegiatan	
	Mengarsipkan laporan kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha								Laporan Kegiatan	15 Menit	Laporan Kegiatan	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Penanganan Pengaduan Secara Langsung

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	 Memahami Kebijakan dan Peraturan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; Menguasai MS. Office dan Internet. Memiliki kemampuan memahami regulasi terkait pengaduan Memiliki Komitmen untuk mewujudkan Pelayanan yang berkualitas, Transparan, akuntabel.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha; SOP Pengawasan;	1. Komputer yang terkoneksi internet; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Kotak Pengaduan.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Tindak Lanjut Segera dilaksanakan setelah mendapat disposisi dan persetujuan	Dicatat sebagai data manual dan elektronik

			Pelaksana				Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Masyarakat	Petugas	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris	Kadis	Unit Kerja Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan secara langsung melalui tatap muka dengan Petugas <i>Helpdesk</i> Pengaduan di Ruang Pelayanan							Materi aduan Masyarakat	08.00 - 15.30 jam kerja	Materi Pengaduan Laporan	
	Melakukan pencatatan pengaduan Masyarakat melalui saluran pengaduan dan memberikan tanggapan secara langsung untuk jenis pengaduan yang sifatnya dapat ditangani secara langsung oleh petugas Pelayanan pengaduan	Tidak	Ya					Materi aduan Masyarakat	10 menit	Materi Pengaduan Laporan	
	Apabila jenis pengaduan yang sifatnya tidak dapat ditangani secara langsung oleh petugas Helpdesk pengaduan maka materi pengaduan diteruskan kepada Analisis Kebijakan Ahli Muda selanjutnya diteruskan kepada bidang Perizinan dan Penanaman Modal untuk menganalisis dan meneliti materi pengaduan masyarakat dan meneruskan ke sekretaris untuk didisposisi							Materi aduan Masyarakat	10 menit	Dokumen Materi Pengaduan	
4	Memberikan disposisi terhadap materi pengaduan masyarakat selanjutnya diteruskan kepada kepala dinas untuk mendapat disposisi dan pengambilan persetujuan tindakan penyelesaian aduan masyarakat							Materi aduan Masyarakat	10 menit	Dokumen Materi Pengaduan	
	Memberikan disposisi atas tindak lanjut yang direncanakan Kasie Pengawasan Bidang Penanaman Modal, selanjutnya berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya.							Materi aduan Masyarakat	10 menit	Dokumen Materi Pengaduan	
6	Pelaporan dan Pengarsipan							Surat tugas dokumen materi pengaduan	10 hari	Berita Acara Kegiatan, Dokumentasi, dan dokumen lain yang terkait	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Penanganan Pengaduan Secara Tidak Langsung

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet. 5. Memiliki kemampuan memahami regulasi terkait pengaduan 6. Memiliki Komitmen untuk mewujudkan Pelayanan yang berkualitas, Transparan, akuntabel.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha; SOP Pengawasan.	1. Komputer yang terkoneksi internet; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Kotak Pengaduan.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Tindak Lanjut Segera dilaksanakan setelah mendapat disposisi dan persetujuan	Dicatat sebagai data manual dan elektronik

			Pelaksana					Mu	tu Baku		
No.	Kegiatan	Masyarakat	Petugas	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris	Kadis	Unit Kerja Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan secara tidak langsung melalui saluran pengaduan yaitu contact center, surat elektronik, Website, Whatsapps dan media massa yang diterima oleh petugas Pelayanan pengaduan,							Materi aduan Masyarakat	08.00 - 15.30 jam kerja	Dokumen Materi Pengaduan Masyarakat	
2	Melakukan pencatatan pengaduan Masyarakat melalui saluran pengaduan dan memberikan tanggapan secara langsung untuk jenis pengaduan yang sifatnya dapat ditangani secara langsung oleh petugas Pelayanan pengaduan							Materi aduan Masyarakat	10 menit	Dokumen Materi Pengaduan	
3	Apabila jenis pengaduan yang sifatnya tidak dapat ditangani secara langsung oleh petugas Helpdesk pengaduan maka materi pengaduan diteruskan kepada Analisis Kebijakan Ahli Muda selanjutnya diteruskan kepada bidang Perizizinan dan Penanaman Modal untuk menganalisis dan meneliti materi pengaduan masyarakat dan meneruskan ke sekretaris untuk didisposisi							Materi aduan Masyarakat	10 menit	Lembar Disposisi & Dokumen Materi Pengaduan	
4	Memberikan disposisi terhadap materi pengaduan masyarakat selanjutnya diteruskan kepada kepala dinas untuk mendapat disposisi dan pengambilan persetujuan tindakan penyelesaian aduan masyarakat							Materi aduan Masyarakat	10 menit	Lembar Disposisi & Dokumen Materi Pengaduan	
5	Memberikan disposisi atas tindak lanjut yang direncanakan Kasie Pengawasan Bidang Penanaman Modal, selanjutnya berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya.							Materi aduan Masyarakat	10 menit	Dokumen Materi Pengaduan	
6	Pelaporan dan Pengarsipan		<u></u>					Surat tugas dokumen materi pengaduan	10 hari	Berita Acara Kegiatan, Dokumentasi, dan dokumen lain yang terkait	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Pelaporan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26.M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Penarikan data dan Pelaporan perizinan dan Non Perizinan; 4. Menguasai Excel dan Internet.
Keterkaitan 1. SOP Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha; 2. SOP Pengawasan.	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer yang terkoneksi internet; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor.
Peringatan Tindak Lanjut Segera dilaksanakan setelah mendapat disposisi dan persetujuan	Pencatatan dan Pendataan Dicatat sebagai data manual dan elektronik

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Analis Kebijakan Ahli Muda	Pengolah Data	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan tugas pengolahan data periodik atau menerima disposisi/Perintah atasan dalam penyediaan data	\Box			Surat Disposisi	1 Hari Kerja	Surat Disposisi	
2	Melakukan Analisa dan Identifikasi jenis data Perizinan dan Non Perizinan				Dashboard Pelaporan OSS, Database Non Perizinan	1 Hari Kerja	Informasi	
3	Pengambilan data mentah dari aplikasi dashborad pelaporan OSS dan/atau database perizinan (Non OSS)				Dashboard Pelaporan OSS, Database Non Perizinan	30 Menit	Data Mentah	
4	Melakukan migrasi data mentah unuk dilakukan pengolahan data dan/atau angka				Excel Olah Data,Excel Olah Angka	30 Menit	Data Mentah	
5	Melakukan olah data	Tidak	→		Dokumen Olah Data , Dokumen Olah Angka	30 Hari	Data Mentah	
6	Memeriksa hasil pengolahan data				Dokumen Olah Data , Dokumen Olah Angka	1 Jam	Dokumen Data	
7	Memvalidasi hasil pengolahan data	Ya	Tidak	Ya	Dokumen Olah Data , Dokumen Olah Angka	1 Jam	Dokumen Data	
8	Data siap untuk disajikan dan melakukan penyimpanan (Arsip)				Dokumen Data	1 Hari Kerja	Dokumen Data	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Survey Kepuasan Masyarakat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26.M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 	Memahami Kebijakan dan Peraturan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Memahami Ketentuan Penarikan data dan Pelaporan perizinan dan Non Perizinan; Menguasai Excel dan Internet.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha; SOP Pengawasan.	Komputer yang terkoneksi internet; Printer; Alat Tulis Kantor.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Tindak Lanjut Segera dilaksanakan setelah mendapat disposisi dan persetujuan	Dicatat sebagai data manual dan elektronik

			Pelaksana									
No.	Kegiatan	Masyarakat	Petugas	Analis Kebijakan Ahli Muda	Kabid	Sekretaris	Kadis	Pemko Banda Aceh	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon/masyarakat yang telah dilayani pada counter layanan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).								Pemohon/masyarakat yang telah dilayani	08.00 - 15.30 jam kerja	Kuisioner SKM	Pengumpulan data dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali
2	Menghimpun kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang sudah di isi oleh pemohon untuk diserahkan kepada Analis Kebijakan Ahli Muda.								Kuisioner SKM	Setiap Minggu (20 Minggu)	Kuisioner SKM	
3	Membuat rekapan kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menganalisa lembaran kuisioner SKM kemudian disajikan dalam bentuk tabel (tabulasi data).								Kuisinoer SKM	5 Hari Kerja	Tabulasi data SKM	
4	Membuat laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan hasil analisa untuk didisposisi kabid. oleh Analis Kebijakan Ahli Muda.			Tidak		Ya			Draft Laporan SKM	5 Hari Kerja	Draft Laporan SKM	
5	Mendisposisi laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Kabid. Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan kemudian diteruskan pada Sekretaris.				Tidak		Ya		Draft Laporan SKM	10 Menit	Draft Laporan SKM	
6	Mendisposisi laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Sekretaris untuk diteruskan pada Kepala DPM-PTSP untuk di tanda tangani.								Draft Laporan SKM	10 Menit	Draft Laporan SKM	
7	Menandatangani laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), kemudian didistribusikan ke Pemko Banda Aceh bagian Organisasi.								Draft Laporan SKM	10 Menit	Dokumen Laporan SKM	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Kelautan Dan Perikanan

_		
Dasar	HIII	kıım

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

KBLI

03212, 03213, 03221, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10293, 10297, 10298

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS. 				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 3 s/d 7 hari; Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.				

		Pelaksana			Mutu Baku			1	
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	—				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	♦	Ya	Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		Т	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS	-				Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Kelautan Dan Perikanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang	
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
Sektor Kelautan Dan Perikanan;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana				Mutu Baku			98
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	\Box				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS	11				Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	Ya		Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		Т	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Pertanian

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh:
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

KBLI

 $01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01466, 01494, 01495, 01497, 01621, 01622, 01623, \\ 10110, 10120, 10130, 15111, 47729, 75000, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, \\ 01122, 01135, 10611, 10612, 10613, 10621, 10631, 10632, 01612, 01630, 01640, 01611, 01613, \\ 01614, 01619, 01116, 01131, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01210, 01220, 01230, 01240, \\ 01251, 01253, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301, 01118, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, \\ 01261, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, \\ 01269$

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 3 s/d 20 hari; Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu	Baku	Ĭ	
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	—				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	♦	Ya	Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		T	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS	—				Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Pertanian

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

KBLI

01411, 01412, 01413, 01414, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01468, 01623, 47726, 75000, 01140, 01262, 01270, 10431, 10721, 10731

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 5 s/d 20 hari; Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana				Mutu Baku			98
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	\Box				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS	11				Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	Ya		Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		Т	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Lingkungan Hidup Dan : Kehutanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	37011, 37012, 37021, 37022, 02209
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021	
tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh:	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	
neen,	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 5 s/d 10 hari; Masa Berlaku 5 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu	Baku	Ĭ	
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	—				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	♦	Ya	Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		T	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS	—				Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	Memahami Kebijakan dan Peraturan; Memahami Kebijakan dan Peraturan; Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	VDI
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	38120, 02209
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah:	
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021	
tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh:	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 10 s/d 30 hari; Masa Berlaku 5 s/d 35 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana		34	Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	\Box				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS	11				Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	Ya		Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		Т	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Transportasi

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi:
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

KBLI

50211, 50212, 50221, 50222, 50223, 52215, 50218, 52222, 52223, 49216, 49219, 49229, 49415, 49421, 49429, 49212, 49214, 49411, 49413, 49414

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 4 s/d 7 hari; Masa Berlaku 5 Tahun / Selama menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu	Baku	Ĭ	
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	—				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	♦	Ya	Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		T	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS	—				Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Transportasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	49442, 49450
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar	
Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	
Transportasi;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 s/d 16 hari; Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana				Mutu Baku			18
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	\Box				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS	11				Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	Ya		Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		Т	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Kesehatan, Obat Dan Hakanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	-
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	21022, 86903, 21015, 81290, 86105, 86102, 86104, 86901
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan	
Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 4 s/d 28 hari; Masa Berlaku 3 s/d 5 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu	Baku	Ĭ	
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	—				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	♦	Ya	Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		T	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS	—				Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	86903, 86903, 86101, 47721, 47722, 47842, 86103
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	l l
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan	
Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;	l l
16.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 9 s/d 28 hari; Masa Berlaku 5 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana				Mutu Baku			18
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	\Box				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS	11				Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	Ya		Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		Т	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Ketenagakerjaan

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan KBLI Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, 78429

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 5 hari; Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu	Baku	Ĭ	
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	—				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	♦	Ya	Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		T	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS	—				Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Perindustrian

_		
Dasar	HIII	kıım

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

KBLI

10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10293, 10297, 10298, 10433, 10510, 10520, 10723, 11052, 13121, 13122, 13131, 13132, 13133, 13999, 14111, 14112, 14120, 14131, 14132, 14200, 14301, 15111, 15112, 15113, 15114, 15121, 17011, 19212, 20292, 21014, 22111, 22210, 22230, 22291, 23111, 23112, 23119, 23941, 23955, 23956, 24103, 25113, 25920, 25995, 26110, 26310, 26320, 26420, 26710, 26791, 26792, 27201, 27203, 27310, 27510, 27520, 28172, 28173, 28174, 29101, 29102, 30300, 30911, 33152, 33153, 35301, 62021, 62029, 63112, 71206, 72104, 77391

18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	—				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS	1				Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	♦	Ya	Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		T	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS	—				Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Perindustrian

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

KBLI

10411, 10412, 10431, 10437, 10616, 10623, 10635, 10721, 10731, 10791, 11032, 11051, 12011, 12012, 12013, 12019, 12099, 13113, 13991, 13992, 13993, 13994, 17013, 17014, 18112, 20132, 20301, 20302, 21011, 24101, 24102, 24201, 25200, 27320, 30400, 32907, 33112, 68130, 71102, 71201, 71202, 71203, 71204, 71205, 71209, 74909, 82920

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 5 s/d 7 hari; Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana			Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS	\Box				NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS	11				Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	Tidak	Ya		Tidak	Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS		Т	idak	Ya	Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS	<u> </u>				Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Aceh;

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Surat Izin : Usaha Perikanan

		0 50174 7 07 27 107
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksa	ana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar		bijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);		gas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;		tentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS	S. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	KBLI	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan		
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;		125, 03126, 03129, 50222, 50133, 50142, 03122, 03124, 03125, 03126, 03129,
	50222, 50133, 501	142
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;		
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah		
Tingkat II Banda Aceh;		
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis		
Risiko;		
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;		
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana		
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan		
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;		
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012		
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu		
Satu Pintu Daerah;		
15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang		
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
Sektor Kelautan Dan Perikanan;		
16.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat		
Daerah Kota Banda Aceh;		
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,		
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda		
Δceh :		

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; Masa Berlaku 30 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Ba	aku		
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS	144				Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak	→	Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pelayanan : Jasa Laboratorium Veteriner

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; Masa Berlaku 5 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Ba	aku		
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS	144				Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak	→	Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Praktik : Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Pe	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet. KBLI 75000, 01621, 01622

18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; Masa Berlaku Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Ba	aku		
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS	144				Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak	→	Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Praktik : Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)

18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; Masa Berlaku Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS	144				Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak	→	Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Praktik : Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	75000, 01621, 01622
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan	
Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	
Pertanian;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; Masa Berlaku Berlaku selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak		Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS	<u> </u>				Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	01630, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313, 10314, 10612, 10613, 10631, 10632, 10772
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan	
Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	
Pertanian;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; Masa Berlaku 5 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak		Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS	<u> </u>				Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Tanda Daftar Gudang

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	52101, 52102, 52109
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar	
Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	
Perdagangan;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 5 hari; Masa Berlaku Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak		Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS	<u> </u>				Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Surat Tanda : Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota E	
Undang-Undang Numbi 6 (Drt) Tanun 1930 tentang Fembentukan Daeran Utonom Kuta-Kuta 1	
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah bebe	apa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keua	gan KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Seluruh KBLI
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Und	ing-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Da	rah
Tingkat II Banda Aceh;	
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berl	asis
Risiko;	
). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Dao	
l Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pii	
2.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagair	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perat	ran
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 🖰	012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ter	adu
Satu Pintu Daerah;	
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Sta	
Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Se	ctor
Perdagangan;	
5. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perar	rkat
Daerah Kota Banda Aceh;	
7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fu	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota B Aceh:	nda

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 2 hari; Masa Berlaku Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak		Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS	<u> </u>				Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Surat Tanda : Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Seluruh KBLI
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar	
Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	
Perdagangan;	
16.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 3 hari; Masa Berlaku Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak		Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS	<u> </u>				Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usah	I. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet. KBLI Seluruh KBLI
Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 17 hari; Masa Berlaku 2 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak		Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS	<u> </u>				Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) : Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Seluruh KBLI
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021	
tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
y ,	
,	
Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; Masa Berlaku 10 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS					Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak		Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS	<u> </u>				Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	56103, 56104, 56109, 56102
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan	
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 15 hari; Masa Berlaku 2 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Ba	aku		
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS	144				Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak	→	Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Standar : Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga

Dasar	Hui	kum

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

KBLI

10211, 10212, 10214, 10291, 10311, 10312, 10313, 10330, 10413, 10422, 10424, 10611, 10612, 10621, 10622, 10629, 10633, 10710, 10722, 10729, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750, 10761, 10763, 10771, 10772, 10773, 10779, 10792, 10793, 10794, 10799

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 0 hari; Masa Berlaku Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Ba	aku		
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS	144				Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak	→	Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat laik : higiene sanitasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	KBLI
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	11052, 10392, 10391, 56210, 56290, 56101, 56109
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan	
Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	
Perindustrian;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh:	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 30 hari; Masa Berlaku 3 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Ba	aku		
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS	144				Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak	→	Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat laik sehat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif;
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

KBLI

55110, 55120, 55130, 55191, 55192, 55193, 55194, 55199, 55900, 56302, 68120, 90011, 93113, 93114, 93211, 93219, 93291, 93292, 93293, 93294

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 12 hari; Masa Berlaku 3 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Ba	aku		
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS	144				Persyaratan PB UMKU	10 menit	Permohonan PB UMKU diajukan	
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak	→	Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat : Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT)

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

KBLI

10212, 10215, 10295, 10298, 10311, 10312, 10313, 10330, 10411, 10413, 10422, 10424, 10611, 10612, 10613, 10614, 10621, 10622, 10629, 10633, 10634, 10710, 10722, 10723, 10729, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10761, 10763, 10771, 10772, 10773, 10779, 107

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 1 hari; Masa Berlaku 5 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pe	laksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon OPD		Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kadis DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menhajukan Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS	144			Persyaratan PB UMKU 10 menit Permohonan PB UM diajukan		Permohonan PB UMKU diajukan		
2	Menerima Notifikasi (permintaan verifikasi) dari sistem OSS untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)					Persyaratan PB UMKU	30 menit	Notifikasi Verifikasi	
3	Melakukan Verifikasi pemenuhan Persyaratan PB UMKU oleh OPD teknis, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan. Jika kurang lengkap atau ditolak maka sistem OSS akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon	Tidak	→	Ya		Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	30 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
4	Melakukan Verifikasi oleh Bidang Pelayanan Perizinan, jika disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Kadis DPMPTSP dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS		Tidak	Ya		Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD	10 menit	Permohonan dan dokumen persyaratan terverifikasi	
5	Melakukan Verifikasi oleh Kadis DPMPTSP, jika disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan jika kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui sistem OSS			Tidak	Ya	Persyaratatan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim/OPD dan Bidang Pelayanan Perizinan	10 menit	Dokumen PB UMKU	
6	Menerbitkan PB UMKU oleh sistem OSS dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan akun OSS					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit PB UMKU	5 menit	Dokumen PB UMKU	

ĺ	\cong		
	The state of the s	X IANDA	

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Surat Izin Praktik (SIP)

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

Perizinan Non Berusaha

Surat Izin Praktik Dokter (SIP-D), Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP-DR-G), Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP-DR-S), Surat Izin Praktik Gigi Spesialis (SIP-DR-GS), Surat Izin Praktik Dokter Intership (SIP-DR-I), Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), Surat Izin Praktik Tenaga Gigi dan Mulut (SIPTGM), Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi (SIPTVF), Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ), Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF), Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT), Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIPPM), Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO), Surat Izin Praktik Optometris (SIPO), Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIPTG), Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA), Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR), Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E), Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM), Surat Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis (SIPTPK), Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV), Surat Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis (SIPTPK), Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW), Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT)

19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 2 hari; Masa Berlaku 5 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pelaksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	Verifikator DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Aplikasi MPP Digital				Identitas Kependudukan Digital (IKD)	10 menit	Penerimaan Hak Akses	
2	Melakukan Pengajuan Permohonan Tenaga Kesehatan	11			Terdaftar/tercatat pada Aplikasi SISDMK Kecukupan SKP (bagi pemohon SIP Kedua atau perpanjangan)	10 menit	Permohonan terkirim	
3	Melakukan Verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP	Tidak	Ya		Terdaftar/tercatat pada Aplikasi SISDMK Ecukupan SKP (bagi pemohon SIP Kedua atau perpanjangan) Draft Surat Izin	15 menit	Permohonan Terverifikasi	
4	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP		Tidak	Ya	Draft Surat Izin	10 menit	Surat Izin	
5	Melakukan pengisian survey kepuasan masyarakat				Aplikasi MPP Digital	5 menit	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	
6	Pemohon mengunduh Surat Izin secara mandiri				Aplikasi MPP Digital	5 menit	Surat Izin	

S



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Aceh;

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	Perizinan Non Berusaha
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	
Empiris;	
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
The state of the s	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; Masa Berlaku 2 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana				Mutu Ba	ku					
No.	Kegiatan	Pemohon		Petugas Back Office	Dinas Kesehatan	Kasi Pelayanan	Kabid Pelayanan	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha		DPMPTSP	DPMPTSP		Perizinan DPMPTSP	Perizinan DPMPTSP		NIK	10 menit	Penerimaan Hak	-
- 1	melalui Aplikasi Sicantik Cloud								Email	10 memt	Akses Sicantik Cloud	
	mountai ripintaoi oreantin oreat										moco oreanan eloua	
2	Mengisi data permohonan dan mengupload								1. Scan e-KTP	30 menit	Form permohonan dan	
	dokumen persyaratan								2. File Photo skala 4 x 6 warna		dokumen persyaratan	
									3. Surat Keterangan Domisili		terpenuhi	
		<u> </u>							4. Surat Pengantar Pukesmas			
									5. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Sejenis			
									atau Surat			
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office		1						Kesesuaian persyaratan data yang diinput	15 menit	Persyaratan	
									dengan dokumen asli		Terverifikasi dan	
		Tidal	Ya								Lembar Tanda Terima	
			+									
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back			<u> </u>					Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan	
	Office								, and the second		notifikasi ke OPD	
											teknis	
	Melakukan verifikasi persyaratan oleh Dinas				l				Dokumen Persyaratan terverifikasi	12 hari	Rekomendasi Teknis	
	Kesehatan											
				Tidak	Ya							
					Y							
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan	7 menit	Dokumen permohonan	
	Welak akan vandasi oleh kasi i enzinan								Rekomendasi Teknis	, meme	tervalidasi	
						l <u> </u>						
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan						人		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan	7 menit	Dokumen permohonan	
						Tidak			Rekomendasi Teknis		tervalidasi	
						114411	$\vdash \leftarrow$					
							Ya					
-	Malalandan and day and an array of the state			1			Ia		Draft Surat Izin	F	Draft Surat Izin dan	
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office					1			DIAIL SUFAL IZIII	5 menit		
	OICH DACK OHICE										Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP	
											untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik		+						Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
	oleh Kepala DPMPTSP							→				
	-											
10	Menyerahkan Surat Izin		+	+				+ +	Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	1
10		()←								o meme		
			1	I .		i	l .					



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Surat Izin Tukang Gigi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	Perizinan Non Berusaha
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Surat Izin Tukang Gigi
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan,	
Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi;	
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; Masa Berlaku 2 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana			Mutu Ba	ku						
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								Biodata Tukang Gigi Scan e-KTP Scan ljazah/sertifikat pelatihan yang pernah diikuti Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki SIP File Photo skala 4 x 6 warna	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3 1	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office	Tidak	Ya						Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
	Melakukan verifikasi persyaratan oleh Dinas Kesehatan			Tidak	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi	12 hari	Rekomendasi Teknis	
6 1	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonantervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan					Tidak	Ya		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office			-					Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP								Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10	Menyerahkan Surat Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Surat Izin Operasional Puskesmas

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	D. C. W. D. J.
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	Perizinan Non Berusaha
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Surat Izin Operasional Puskesmas
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;	
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 21 hari; Masa Berlaku 5 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

			Pelaksana				Mutu Baku					
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								Scan Sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Scan Dokumen Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; Scan Profil Puskesmas Scan Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan Surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office	Tidak	Ya						Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan verifikasi persyaratan oleh Dinas Kesehatan			Tidak	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi	19 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan					Tidak	Ya		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP								Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10	Menyerahkan Surat Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Izin Operasional Klinik Pratama/Utama (Pemerintah)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 	I. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet. Perizinan Non Berusaha Izin Operasional Klinik Pratama/Utama (Pemerintah)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; Masa Berlaku 5 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana				Mutu Baku						
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								1. Scan Surat permohonan dan identitas lengkap pemohon 2. Scan Akta Pendirian Klinik atau Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik 3. Scan Salinan sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yg disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 4. Scan Dokumen SPPLH untuk klinik rawat jalan atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap 5. Scan Profil klinik yg akan didirikan meliputi peroganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yg di berikan 6. Scan e-KTP Pemilik 7. Scan Denah Ruangan dan Peta Lokasi 8. Scan Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab 9. Scan Dokumen Surat Izin Praktik (SIP)	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office	Tidak	Ya						Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan verifikasi persyaratan oleh Dinas Kesehatan			Tidak	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi	12 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan					Tidak	Ya		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office					Draft Surat Izin		Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani
	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP				—	Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin
10	Menyerahkan Surat Izin					Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D (Pemerintah)

18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 21 hari; Masa Berlaku 5 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

					Pelaksana				Mutu Bak	ru		
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								Scan Profil Rumah Sakit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi. Scan Self Assessment meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana Rumah Sakit. Scan Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan. Scan Surat fernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan / kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peratutan perundang - undangan.	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office	Tidak	Ya						Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan verifikasi persyaratan oleh Dinas Kesehatan			Tidak	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi	19 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan					Tidak	Ya		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office			-					Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP							—	Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10	Menyerahkan Surat Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet. Perizinan Non Berusaha Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 	
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 	

 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 20 hari; Masa Berlaku 3 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

					Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	Dinas PUPR	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								Surat permohonan (surat permohonan menyetujui keuchik untuk kegiatan usaha dan atau luasan persil di atas 500m2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 3. Sertifikat hak atas tanah atau Surat Bukti Kepemilikan tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang Foto lokasi dan screenshot polygon bidang tanah menggunakan google maps/earth Surat Kuasa selaku pemohon jika nama pemegang hak lebih dari satu orang atau bangunan berada di atas penggabungan lebih dari satu sertifikat Surat Perjanjian jika persil dimohon bukan atas nama pemegang hak Foto copy akta pendirian Badan atau PT atau Yayasan beserta akta perubahan (jika diperlukan)	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office	Tida	Ya Ya						Giberiukani Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan verifikasi Persyaratan dan visitasi lapangan dan pertimbangan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)			Tidak	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi	20 hari	Rekomendasi Pertimbangan Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Pertimbangan Teknis	10 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan					Tidak	Ya		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	10 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office					Draft Surat Izin	5 menit	Permohonan ditetapkan dan memberikan	
				\rangle				notifikasi kepada kepala DPMPTSP untuk	
								ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP					Draft Surat Izin	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	
10	Menyerahkan Surat Izin					Lembar Tanda Terima		Izin telah ditandatangani secara elektronik	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Aceh;

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Bangunan Tidak Sederhana

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	Perizinan Non Berusaha
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;	
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
16.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 28 hari; Masa Berlaku Selama tidak melakukan perubahan. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana					Mutu Baku						
No.	Kegiatan	Pemohon	Opera Perizi		Dinas PUPR	Petugas TPA	Pengawas Perizinan	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi SIMBG									Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses SIMBG	
2	Mengisi data permohonan									KTP Sertifikat Tanah PKKPR Gambar Lengkap Sondir Tanah Perhitungan Struktur	30 menit	Form terisi	
	Melakukan Verifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)			,	Tidak Ya					Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	3 hari	Persyaratan Terverifikasi	
4	Penentuan Tim Profesi Ahli (TPA)				Tidak	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi	2 hari	Data terinput dan notifikasi diterima dan pengiriman SKRD	
	Melakukan Verifikasi dan pengiriman SKRD	Tid	lak	Ya						Dokumen Persyaratan terverifikasi	1 hari	Pemberitahuan SKRD	
	Melakukan Pembayaran retribusi dan upload bukti bayar									Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	- hari	terbayar retribusi PBG	
	Melakukan validasi oleh Pengawas Perizinan					Tidak	Y	a		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	1 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan Validasi dan penerbitan PBG									Draft Surat Izin	30 menit	Permohonan ditetapkan dan memberikan notifikasi kepada kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Pencetakan									Draft Surat Izin	30 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	
10	Menyerahkan surat Izin PBG									Lembar Tanda Terima	- menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

Daerah Kota Banda Aceh;

Aceh;

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Bangunan Sederhana

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Engaturan Pemerintah Pusat dan Peraturan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13. Peraturan Peradyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Berusaha Penanaman Modal; 13. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 24. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 25. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 25. Memahami Rebijakan dan Peraturan; 26. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 26. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 27. Memahami Rebijakan dan Peraturan; 28. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 29. Memahami Rebijakan dan Peraturan; 20. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 22. Memahami Rebijakan dan Peraturan; 23. Memahami Rebijakan dan Peraturan; 24. Meraturan; 25. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 26. Mem	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang, Nomor 13 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Peresiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 		1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahah Daerah; 6. Peraturan Pemerintahah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyalang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 15. Peraturan Menteri Pendayagunanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1933 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubanah Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah (Ply Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjainan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Persiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		4. Menguasai MS. Office dan Internet.
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2011 tentang Pendayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		Davidian Nau Damaska
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;	,	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perjadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 		
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
Satu Pintu Daerah;		
	16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 28 hari; Masa Berlaku Selama tidak melakukan perubahan. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana				Mutu Baku						
No.	Kegiatan	Pemohon	Operator perizinan	Dinas PUPR	Petugas TPT	Pengawas Perizinan	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi SIMBG	7							Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses SIMBG	
2	Mengisi data permohonan								1. KTP 2. Sertifikat Tanah 3. PKKPR 4. Gambar Lengkap	30 menit	Form terisi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)			Tidak					Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	3 hari	Persyaratan Terverifikasi	
4	Penentuan Tim Penilai Teknis (TPT)				Tidak				Dokumen Persyaratan terverifikasi	2 hari	Data terinput dan notifikasi diterima dan pengiriman SKRD	
5	Melakukan Verifikasi dan pengiriman SKRD	Tic	lak Ya						Dokumen Persyaratan terverifikasi	1 hari	Pemberitahuan SKRD	
6	Melakukan Pembayaran retribusi dan upload bukti bayar								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	- hari	terbayar retribusi PBG	
7	Melakukan validasi oleh Pengawas Perizinan				Tidak	Y.	a		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	1 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
	Melakukan Validasi dan penerbitan PBG								Draft Surat Izin		Permohonan ditetapkan dan memberikan notifikasi kepada kepala DPMPTSP untuk	
9	Melakukan Pencetakan								Draft Surat Izin	30 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	
10	Menyerahkan surat Izin PBG								Lembar Tanda Terima	- menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Satu Pintu Daerah;

Daerah Kota Banda Aceh;

Nomor SOP	 :
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Belajar (KB) Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Taman Kanak-Kanak (TK)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	Perizinan Non Berusaha
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Belajar (KB) Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan
6. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 tahun 2022 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Dan	Paud Sejenis (SPS), Taman Kanak-Kanak (TK)
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
14 D 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; Masa Berlaku 6 bulan bagi izin baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

	Pelaksana								Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	Dinas Pendidikan	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
	Pengisian data permohonan								1. Surat Permohonan cq. DPMPTSP 2. Fotocopy KTP 3. Surat Keterangan Domisili 4. Susunan Pengurus Sekolah & Rincian Tugas 5. Melampirkan Izin Lama (bagi perpanjangan) 6. Surat Pernyataan hasil Kelayan dengan lampiran : a. Fotocopy dokumen hak milik, sewa,atau pinjam pakai bangunan yang akan digunakan penyelenggara KB/TPA/SPS yang sah atas nama Pendidri (Min 5 Thn) b. Fotocopy akta pendirian dan Perubahan Yayasan dari kementerian bidang hukum c. Fotocopy surat penetapan badan hukum yayasan d. Surat Keputusan Kepengurusan satuan KB/TPA/SPS dari induk organisasi e.Data Perkiraan Pembiayaan Anggaran 1 Tahun 7. Dokumen Rencana pencapaian standar penyelengaraan program; a. Dokumen Kurikulum(KTSP) b. Dokumen Pengembangan rencana pembelajaran c. Dokumen Penganiaian d. Dokumen Perjanjian Kerja antara pendiri dengan pendidik& tenaga kependidikan e. Dokumen Sarana dan Prasarana f. Dokumen Pembiayaan rencana Anggaran	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Verifikasi oleh Petugas Front Office	2	Tidak Ya						Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan visitasi dan verifikasi oleh Dinas Pendidikan			Tidak	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi	30 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan						Tidak		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

8	3 N	Melakukan penetapan dan penomoran							Draft Izin	5 menit	Permohonan
	p	erizinan oleh Back Office									ditetapkan dan
											memberikan
				L							notifikasi kepada
							-				kepala DPMPTSP
											untuk
											ditandatangani
ç		Melakukan Penandatanganan secara							 Draft Izin	5 menit	Izin telah
	e	lektronik oleh Kepala DPMPTSP						→			ditandatangani
								_			secara elektronik
1	0 F	enyerahan Izin							Lembar Tanda Terima	5 menit	Izin telah
											ditandatangani
											secara elektronik



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 tahun 2022 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pem	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet. Perizinan Non Berusaha Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; Masa Berlaku 6 bulan bagi izin baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

					Pelaksana				Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	Dinas Pendidikan	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud
2	Pengisian data permohonan								1. Surat Permohonan cq. DPMPTSP 2. Akte Pendirian Yayasan 3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM 4. Silabus Kurikulum SD 5. Struktur Personalia Yayasan 6. NPWP 7. Profil Sarana & Prasarana Sekolah 8. Penunjang Proses Kegiatan Belajar Mengajar SD 9. Domisili ketua Yayasan 10. Surat Keterangan Domisili Ketua Yayasan 11. Surat Rekom Geuchik untuk SD 12. Surat Rekom Geuchik untuk SD 13. Lampiran Lokasi SD 14. Masterplan Pembangunan Gedung SD 15. Data Staf/ Fasilitator beserta Ijazah 16. Data Murid SD 17. Scan SK Kepala SD 18. Anggaran Belanja SD 19. Sejarah Singkat SD 20. Stuktur Organisasi SD 21. SK Kepala Sekolah 22. Ijazah Staf Pengajar 23. Surat Pernyataan kelengkapan persyaratan	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi
	Verifikasi oleh Petugas Front Office		Tidak						Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli		Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis
5	Melakukan visitasi dan verifikasi oleh Dinas Pendidikan			Tidak	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi	30 hari	Rekomendasi Teknis
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan						Tidak		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi

8 Melakukan penetapan dan penomoran					Draft Izin	5 menit	Permohonan	
perizinan oleh Back Office			¬				ditetapkan dan	
							memberikan	
			」				notifikasi kepada	
							kepala DPMPTSP	
							untuk	
							ditandatangani	
9 Melakukan Penandatanganan secara					 Draft Izin	5 menit	Izin telah	
elektronik oleh Kepala DPMPTSP				───			ditandatangani	
							secara elektronik	
10 Penyerahan Izin					Lembar Tanda Terima	5 menit	Izin telah	
	()←						ditandatangani	
							secara elektronik	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	Perizinan Non Berusaha
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
6. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 tahun 2022 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Dan	
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	1
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	1
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	1
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	1
Risiko;	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	ı
Satu Pintu Daerah;	1
16.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	ı
Daerah Kota Banda Aceh;	1

 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; Masa Berlaku 6 bulan bagi izin baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

					Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	Dinas Pendidikan	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Pengisian data permohonan								1. Surat Permohonan cq. DPMPTSP 2. Profil Sekolah 3. Akte Pendirian Yayasan 4. Akte Kepemilikan Tanah 5. SK Penetapan Oleh Yayasan 6. Data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan beserta fotocopy ijazah 7. Data ruang kelas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 8. Data Sarana & Prasana Penunjang KBM 9. Data Peserta didik yg telah KBM 10. Sumber dana penyelengara Pendidikan 11. Surat Pernyataan Memenuhi program Pemerintah 12. Denah Sekolah 13. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) 14. Dokumen Rencana Pencapaian standar pengembangan pendidikan terdiri dari: Kurikulum, Rencana Pembelajaran, Penilaian & Invetaris barang Untuk Perpanjangan adalah : 1. Surat No. Statistik sekolah (NSS) 2. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Sekolah Tahun Terakhir 3. Surat Izin Operasional Lama 4. Fotocopy Kep. KEMENKUMHAM	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Verifikasi oleh Petugas Front Office		Tidak Ya						Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan visitasi dan verifikasi oleh Dinas Pendidikan			Tidak	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi	30 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan						Tidak		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

8	3 N	Melakukan penetapan dan penomoran							Draft Izin	5 menit	Permohonan
	p	erizinan oleh Back Office									ditetapkan dan
											memberikan
				L							notifikasi kepada
							-				kepala DPMPTSP
											untuk
											ditandatangani
ç		Melakukan Penandatanganan secara							 Draft Izin	5 menit	Izin telah
	e	lektronik oleh Kepala DPMPTSP						→			ditandatangani
								_			secara elektronik
1	0 F	enyerahan Izin							Lembar Tanda Terima	5 menit	Izin telah
											ditandatangani
											secara elektronik



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	Izin Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),Bimbingan Belajar (Bimbel),Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP)

Das	sai	Hun	um		
1.	Ur	ıdan	g-U1	ndang	No

Dogor Hulaum

- omor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 tahun 2022 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh:
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
- 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
- 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha:
- 4. Menguasai MS. Office dan Internet.

Perizinan Non Berusaha

Izin Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),Bimbingan Belajar (Bimbel),Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP)

 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; Masa Berlaku 6 bulan bagi izin baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

					Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	Dinas Pendidikan	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud	\bigcirc							NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Pengisian data permohonan								Surat Permohonan cq. DPMPTSP KTP Pendiri yang masih berlaku Surat Keterangan Domisili Lembaga Rekomendasi Camat Fotocopy Akte Notaris Pendirian Lembaga Fotocopy Ijazah Penyelenggara Pendidikan Non Formal Daftar Riwayat Hidup Penyelenggara Pendidikan Non Formal Struktur Organisasi Lembaga Denah lokasi tempat Kegiatan Pendidikan No. Pas Foto warna penyelenggara Materai 10.000: 1 Lembar Keterangan Kepemilikan atau Kuasa Penggunaan Tempat, dan apa bila perpanjangan maka di lampirkan Fotocopy izin lama	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Verifikasi oleh Petugas Front Office	Ţi	dak						Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan visitasi dan verifikasi oleh Dinas Pendidikan			Tidak	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi	30 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan						Tidak		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

8	3 N	Melakukan penetapan dan penomoran							Draft Izin	5 menit	Permohonan
	p	erizinan oleh Back Office									ditetapkan dan
											memberikan
				L							notifikasi kepada
							-				kepala DPMPTSP
											untuk
											ditandatangani
ç		Melakukan Penandatanganan secara							 Draft Izin	5 menit	Izin telah
	e	lektronik oleh Kepala DPMPTSP						→			ditandatangani
								_			secara elektronik
1	0 F	enyerahan Izin							Lembar Tanda Terima	5 menit	Izin telah
											ditandatangani
											secara elektronik



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Aceh;

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Izin Reklame

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	Perizinan Non Berusaha
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Reklame Kain, Spanduk, Billboard dan Sejenisnya
6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Nilai Sewa Reklame	
7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;	
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
13. Feraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	
Satu Pintu Daerah;	
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
A = -1	

19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 3 hari; Masa Berlaku Sesuai Permohonan/Maksimal 1 Tahun. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

					Pelaksana				Mutu Ba	ku		
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	BPKK	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud	\bigcap							NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								Materi Gambar/Konten Iklan Reklame Data Identitas Pemohon dan data Teknis Reklame meliputi: a. Data Penanggung jawab b. Judul Reklame, Ukuran Reklame, Masa Pemasangan c. Peta Lokasi Pemasangan 3. Bukti Setoran pembayaran pajak reklame 4. Bukti Setoran biaya jaminan reklame 5. Izin Pendirian Tiang Reklame (Khusus Billboard dan sejenisnya)	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office	Tidal	Ya						Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan penetapan pajak reklame oleh Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK)/Dinas Pendapatan								Dokumen Persyaratan terverifikasi	30 menit	Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat BiayaJaminan Reklame	
6	Melakukan pelunasan pajak dan jaminan reklame oleh pemohon dan BPKK/Dinas Pendapatan mengupload bukti setoran reklame								Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Biaya Jaminan Reklame	30 menit	Bukti Setoran Reklame	
7	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Bukti Setoran Reklame	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

8	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan					Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Bukti Setoran Reklame		Dokumen permohonan tervalidasi	
9	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office					Draft Surat Izin		Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
10	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP				→	Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
11	Menyerahkan Surat Izin					Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 	Memahami Kebijakan dan Peraturan; Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh; Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; Menguasai MS. Office dan Internet.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	Perizinan Non Berusaha
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 	
Tingkat II Banda Aceh;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;	
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;	
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; Masa Berlaku Sesuai Permohonan Kegiatan Acara. 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

					Pelaksana				Mutu B	aku		
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD Teknis	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan								Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 Surat Pernyataan tidak melanggar Syariat Islam bermaterai Rp. 10.000 Surat rekomendasi dari: a. Keuchik b. Camat File Photo Penanggung Jawab 4 x 6 Izin Pemakaian Tempat Rundown Acara 8. Layout Acara	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office		Tidak						Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terwerifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput	
5	Membuat jadwal dan Undangan Rapat pembahasan permohonan Izin Kegiatan Seni dan Budaya (Maksimal 12 Hari dari permohonan)								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Undangan Rapat	
6	Melakukan rapat pembahasan penyelenggaraan Izin Kegiatan Seni dan Budaya bersama OPD Teknis: a. Dinas Pariwisata b. Satpol PP dan WH c. Dinas Syariat Islam d. Dinas Perhubungan e. DLHK3 f. Camat			Tidak	Ya_				Dokumen Persyaratan terverifikasi Undangan Rapat	1 hari	Berita Acara Hasil Rapat	
7	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Berita Acara Hasil Rapat	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan					Tidal	Ya		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Berita Acara Hasil Rapat	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

9	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office							Draft Surat Izin		Draft Surat Izin dan Notifikasi	
		,		\Box						kepada Kepala DPMPTSP untuk	
		1				-				ditandatangani	
	Melakukan Penandatanganan secara							Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
	elektronik oleh Kepala DPMPTSP		_				Ť				
11	Menyerahkan Surat Izin							Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Izin Pendirian Tiang Reklame

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan;
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara);	2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Menguasai MS. Office dan Internet.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa	
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	Perizinan Non Berusaha
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	Izin Pendirian Tiang Reklame
6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;	
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah	
Tingkat II Banda Aceh;	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko;	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;	
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana	
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan	
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;	
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012	
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;	
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
Daerah Kota Banda Aceh;	
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,	
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda	
Aceh;	

18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	 Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; Kamera; GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; Masa Berlaku 5 Tahun (Tidak melakukan perubahan). 	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

		Pelaksana					Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Pemohon Petugas Office DP		TIM Teknis Reklame	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud							NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan							1. KTP Pemilik Tiang 2. Data perusahaan / kantor dan lembaga 3. Gambar Situasi titik lokasi reklame 4. Desain Teknis kontruksi 5. Perhitungan Konstruksi/struktur terhadap bangunan reklame yang berukuran 32 m2 atau lebih dan disahkan oleh konsultan/Lembaga resmi 6. Bukti Sewa Titik Lokasi Pemasangan Tiang Reklame dari Badan Pengelola Keuangan Kota, apabila tempat pemasangan reklame tersebut diselenggarakan berada di tanah pemerintahan 7. Surat persetujuan dari pihak yang menguasai persil/tanah dan atau bangunan, apabila tempat pemasangan reklame tersebut diselenggarakan diluar tanah pemerintahan 8. Surat pernyataan bersedia membongkar bangunan reklame apabila lokasi pemasangan reklame tersebut dimanfaatkan untuk penataan kawasan/kepentingan umum tanpa menuntut biaya ganti rugi 9. Surat pernyataan bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat keberadaan reklame tersebut	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office	Tidak	Ya					Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terwerifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office							Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput	
	Membuat jadwal Visitasi dan Undangan Rapat pembahasan permohonan Izin Pendirian Tiang Reklame (Maksimal 12 Hari dari permohonan)							Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Undangan Rapat	
	Melakukan visitasi ke Titik Pendirian Tiang Reklame yang dimohon bersama TIM teknis reklame: a. BPKK b. Satpol PP dan WH c. Dinas PUPR d. Dinas Perhubungan e. DLHK3 f. Bagian Hukum Setdako		Tidal	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi Undangan Rapat	1 hari	Berita Acara Hasil Visitasi	
	Melakukan rapat pembahasan hasil visitasi permohonan Izin Titik Pendirian Tiang Reklame bersama TIM teknis reklame		Tida	Ya				Dokumen Persyaratan terverifikasi Berita Acara Hasil Visitasi Undangan Rapat	1 hari	Berita Acara Hasil Rapat	
7	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan							Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Berita Acara Hasil Rapat	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan				Tidak	Ya		Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Berita Acara Hasil Rapat	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office					Draft Surat Izin		Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP		,		-	Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
11	Menyerahkan Surat Izin		7	A-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	

Pj. WALI KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN